Bidang Ilmu: Manajemen

LAPORAN HASIL PENELITIAN

NOMOR KONTRAK: 18/PL.22.4/PPK/PG/2021

STRATEGI PENERAPAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI PELABUHAN PERIKANAN UNTIA - PAOTERE

TIM PENELITI

SHIDIK BURHANI, ST., MT.	NIDN 0030108503
SYAMSUL MARLIN AMIR, ST., M.Si.	NIDN 0007057905
Ir. SYAMSUL HADI, M.Si.	NIDN 0019036202

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN

2021

Halaman Pengesahan

Judul Penelitian	:	Strategi Penerapan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia
Bidang Penelitian	:	Bidang Manajemen
Ketua Peneliti		
a. Nama	:	Shidik Burhani, ST., MT.
b. NIP	:	19851030 201903 1 005
c. NIDN	:	0030108503
d. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
e. Jabatan Struktural	:	Penata Muda Tingkat I / III b
f. Jurusan/Prodi	:	Prodi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
g. Pusat Penelitian	:	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Politani Negeri Pangkep
h. Alamat Institusi	:	Jl. Poros Makassar-Parepare Km. 83, Mandalle Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
i. Telpon/Faks/Email	:	(0410) 2312704 / (0410) 2312705 / shidik.burhani@gmail.com
Lama Penelitian	:	7 bulan
Sumber Biaya	:	DIPA Politani Negeri Pangkep
	:	Rp. 8.800.000,-
	:	Rp. - / *in kind* : -

Pangkep, 29 November 2021

Mengetahui:
Ketua PPPM

(Dr. Ir. Dahlia, MP.)
NIP 19661231 199303 2 007

Ketua Peneliti

(Shidik Burhani, ST., MT.)
NIP 19851030 201903 1 005

Menyetujui,
Direktur

(Dr. Ir. Darmawan, MP.)
NIP 19670202 199803 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia beserta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul "Strategi Penerapan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Di Pelabuhan Perikanan Untia Makassar.

Laporan hasil penelitian ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Kelompok dosen di lingkungan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang telah memberi kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
2. Yth. Ibu Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene beserta unsurnya yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak/ Ibu para dosen senior dan rekan-rekan sejawat di Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti mengharapkan agar laporan hasil penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari pula bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan laporan hasil penelitian ini. Peneliti tak lupa menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan laporan hasil penelitian ini terdapat kekeliruan dan kekurangan.

Wassalam, Terima Kasih

Pangkep, 29 November 2021

Ketua Peneliti,

Shidik Burhani, ST., MT.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**

BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 3
1.4 Luaran Penelitian 4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Karakteristik Pelabuhan Perikanan 5
2.2 Karakteristik Pelabuhan Perikanan 5
2.3 Surat Persetujuan Berlayar 6
BAB 3 METODE PENELITIAN 9
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 9
3.2 Jenis Penelitian 9
3.3 Rancangan Penelitian 9
3.4 Jenis dan Sumber Data 10
3.5 Teknik Pengumpulan Data 11
3.6 Populasi dan Sampel 12
3.7 Analisis Data 13
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 20
4.1. Kondisi Pelabuhan Perikanan Untia 20
4.2. Telaah Hukum Penerbitan Persetujuan Berlayar 23
4.3. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PP Untia 37
4.4. Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PP Untia 42
4.5. Kendala Pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 46
4.6. Strategi Optimalisasi Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar 47
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 56
DAFTAR PUSTAKA 57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Karakteristik Pelabuhan Perikanan 6
Tabel 3.2 Skala Likert 14
Tabel 3.3 Matriks Analisis SWOT - IFAS 16
Tabel 3.4 Matriks Analisis SWOT-EFAS 18
Tabel 3.5 Matriks Analisis SWOT: SFAS 18
Tabel 3.6 Matriks SWOT 19
Tabel 4.1 Fasilitas Pelabuhan Perikanan Untia 22
Tabel 4.2 Dasar Hukum Penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan 23
Tabel 4.3 Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB 24
Tabel 4.4 Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB 29
Tabel 4.5 Persyaratan Administrasi yang Wajib Ada Saat Melakukan Permohonan Penerbitan SPB untuk Kapal < 30 GT dan > 30 GT berdasarkan UU No. 17/2008 dan UU No. 45/2009. 39
Tabel 4.6 Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan SPB di PP Untia 43
Tabel 4.7 Kendala dalam Penerapan Penerbitan SPB di PP Untia 46
Tabel 4.8 Faktor Internal Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia 49
Tabel 4.9 Faktor Eksternal Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia 51
Tabel 4 10 Matriks SFAS - SWOT 52
Tabel 4.11 Matriks SWOT Peningkatan Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian 10
Gambar 3.2. Matriks Grand Strategis 19
Gambar 4.1. Peta Daerah WPPNRI 713 20
Gambar 4.2 Diagram Alir Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia 40
Gambar 4.3. Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan di PP Untia 41
Gambar 4.4 Jumlah Kapal Ikan yang Berpangkalan di PP Untia 41
Gambar 4.5. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 43
Gambar 4.6. Tingkat Kepuasan Nelayan Per-Unsur Pelayanan pada Penerbitan SPB di PP Untia 45
Gambar 4.7. Matriks Grand Strategis Peningkatan Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia..... 53

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sering disebut sebagai negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepan-jang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km^2 (Nunung, 2015).

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan Indonesia terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 3,7 persen di tahun 2020. Sepanjang triwulan II 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi sektor lapangan usaha (pertanian, kehutanan, dan perikanan) terhadap PDB mencapai 15,46 persen. Sektor ini nomor dua tertinggi di bawah industri pengolahan yang mencapai 19,87 persen. Khusus untuk sektor perikanan, triwulan II 2019, sektor perikanan tumbuh 6,24 persen, tapi pada triwulan II 2020, anjlok minus 0,63 persen. Hal ini menunjuk-kan sektor kelautan dan perikanan Indonesia menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing).

UU Fishing mencakup kegiatan penangkapan ikan yang diselenggarakan secara illegal atau tidak sah, kegiatan penangkapan ikan yang tidak melaporkan setiap kegiatan penangkapan dan hasil yang didapatkan, dan kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur seperti yang dilakukan nelayan tidak bertanggung jawab (Nunung, 2015). Maraknya praktek IUU Fishing sangat mengkhawatirkan dan menjadi an-caman paling serius terhadap eksploitasi sumber daya dan keanekaragaman hayati laut, serta menimbulkan kerugian besar bagi Negara Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa kerugian negara akibat illegal fishing men-capai 300 triliun rupiah per tahun. Pelanggaran kasus IUU Fishing tidak hanya dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, melainkan juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.

Maraknya kasus IUU Fishing saat ini, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan IUU Fishing guna menyelamatkan sumberdaya dan keanekaragaman hayati laut yang ada di wilayah Indonesia. Upaya pencegahan IUU Fishing di Indonesia telah dilakukan dengan pengendalian pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan

penegakan hukum (Kepmen KP No. Kep.50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016). Salah satu instrumen pemerintah untuk mencegah IUU Fishing melalui mekanisme perizinan yaitu dengan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan peri-kanan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis serta nautis. Dalam penerbitan SPB terdapat beberapa prosedur yang perlu ditaati dan dilakukan hingga kapal memenuhi kelengkapan persyaratan administratif serta kelaikan teknis. Persyaratan administratif dibuktikan dengan kelengkapan dokumen-dokumen perizinan kapal, sedangkan kelaikan teknis dibuktikan dengan kelaiklautan kapal, laik alat tangkap, dan laik simpan (Permen KP No.3/Permen KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan). Kelengkapan dokumen perizinan saat ber-layar merupakan hal sangat penting untuk mencegah terjadinya praktek IUU Fishing yang saat ini marak terjadi. Jika berlayar menggunakan dokumen yang tidak lengkap maka kegiatan penangkapan yang dilakukan kapal tersebut dikatakan tidak sah dan melanggar aturan yang ada sebagaimana dalam pengertian IUU Fishing.

Saat ini, pemerintah menginginkan mekanisme perizinan berjalan dengan baik. Namun, pemerintah belum memiliki informasi dalam rangka memastikan pelaksanaan mekanisme perizinan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemerintah mengenai prosedur, kendala, dan strategi implementasi dalam pelaksanaan mekanisme perizinan untuk perbaikan dan penyempurnaan. Salah satu pelabuhan perikanan yang telah memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang berlokasi di Sulawesi Selatan. PP Untia terletak di Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. PP Untia saat ini menjadi tujuan utama kapal ikan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali (WPP 713). Estimasi potensi sumberdaya ikan di WPP 713 yaitu sebesar 929.700 ton/tahun (data berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).

Indonesia memiliki 816 pelabuhan perikanan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, namun hingga saat ini syahbandar di pelabuhan perikanan hanya ber-jumlah 139 orang. Adanya syahbandar di PP Untia dan PP Untia yang melakukan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan salah satu alasan untuk menentukan lokasi penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian sebagaimana diuraikan pa-da latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) guna mencegah praktek-praktek IUU fishing di PP Untia?
2. Apa kendala dalam penerapan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) PP Untia?
3. Merumuskan strategi penerapan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PP Untia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penerapan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PP Untia.
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PP Untia.
3. Merumuskan strategi untuk mengoptimalkan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di PP Untia.

Manfaat dari penelitian yang ingin dicapai, adalah:

1. Memberikan informasi dan strategi kepada pihak terkait untuk mengoptimalkan surat persetujuan berlayar (SPB) untuk mencegah kegiatan IUU Fishing melalui mekanisme perizinan.
2. Menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya yang akan mengkaji penelitian ten-tang pencegahan IUU fishing melalui mekanisme perizinan.
3. Memberi masukan kepada Pemerintah dan pembuat kebijakan mengenai strategi penerapan penerbitan surat persetujuan berlayar kapal ikan yang akan berlayar.

1.4 Luaran Penelitian

Luaran yang dihasilkan dari penelitian ini akan dipublikasikan, minimal pada jurnal lokal ber-ISSN dan diharapkan dapat diseminarkan dalam seminar ilmiah, minimal yang berskala lokal di tingkat Politani Negeri Pangkep.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan digolongkan sebagai pelabuhan khusus, yang mengandung pengertian bahwa suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dilengkapi dengan fasilitas, sejak ia didaratkan sampai ikan didistribusikan. Pelabuhan perikanan dilihat dari aspek aktivitas perikanan tangkap disebutkan bahwa pelabuhan perikanan adalah suatu pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari aspek produksi, pengolahan, dan pemasaran baik lokal, nasional maupun internasional (Lubis, 2012).

Fungsi pelabuhan perikanan ditinjau dari segi aktivitasnya merupakan kegiatan ekonomi perikanan baik ditinjau dari aspek pendaratan dan pembongkaran ikan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan terhadap masyarakat nelayan. Tingkat keberhasilan pengelolaan pelabuhan perikanan diindikasikan dengan terealisasi atau tidaknya fungsi pelabuhan perikanan secara optimal. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pelabuhan perikanan merupakan tempat yang memiliki berbagai fasilitas yang berguna di dalam pelaksanaan fungsi dan peranannya sebagai pelabuhan (Lubis, 2012).

2.2 Karakteristik Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan, maka Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu: 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)/tipe A, 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)/tipe B, 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)/tipe C dan 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/tipe D (Tabel 3.1) (KKP RI, 2012).

Tabel 3.1. Karakteristik Pelabuhan Perikanan

No.	Kriteria Pelabuhan Perikanan	PPS	PPN	PPP	PPI
1.	Daerah operasional kapal yang dilayani	Wilayah laut teritorial, ZEEI dan perairan internasional	Perairan ZEEI dan laut teritorial	Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, ZEEI	Perairan pedalaman dan perairan kepulauan
2.	Ukuran kapal penangkap ikan (GT)	> 100	50-100	30-50	< 30
3.	Panjang dermaga (m) dan Kedalaman kolam (m)	>300 >3	150-300 >3	100-150 >2	50-100 >2
4.	Kapasitas menampung kapal	>6000 GT (equivalen dgn 100 buah kapal berukuran 60GT)	6000-2250 GT (equivalen dgn 75 buah kapal berukuran 30 GT)	300-2250 GT (equivalen dgn 30 buah kapal berukuran 10 GT)	60-300 GT (equivalen dgn 20 buah kapal berukuran 3 GT)
5.	Volume ikan yang didaratkan (ton/hari)	>100	80-100	25-80	10-25
6.	Ekspor ikan	Ya	Ya	Tidak	Tidak
7.	Luas lahan (ha)	>50	30-50	10-30	<10
8.	Fasilitas pembinaan mutu hasil perikanan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak
9.	Tata ruang pengolahan/ pengembangan industri perikanan	Ada	Ada	Ada	Tidak

Sumber: Permen KP Nomor: PER.8/MEN/2012

2.3 Surat Persetujuan Berlayar

Menurut Undang – Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 1 ayat 2, Bahwa Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance)* adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar

meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya (DPR RI, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1, Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance).* Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar *(Port Clearance)* adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (Kementerian Perhubungan, 2010).

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat persetujuan berlayar akan dianggap tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan, kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan. Surat persetujuan berlayar dapat ditunda penerbitannya oleh Syahbandar apabila ternyata kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau terdapat pertimbangan cuaca buruk yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran. (DPR RI, 2018)

Permen KP No.03/MEN/2013 tentang kesyahbandaran pelabuhan perikanan mengatur tentang persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yaitu: (KKP, 2013)

1. Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan:
    a) Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhoda *(Master Sailing Declaration)*; dan
    b) bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
    c) Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan;
    d) Bukti Pembayaran Retribusi Lelang Ikan;
    e) Bukti Pembayaran Jasa Kebersihan Kapal;

f) Persetujuan Bea dan Cukai;
g) Persetujuan Imigrasi;
h) Persetujuan Karantina Kesehatan;
i) Persetujuan Karantina Ikan;
j) Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
k) Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal;
l) Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal;
m) Perjanjian Kerja Laut atau Daftar Nakhoda Dan ABK
n) Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan
o) surat penugasan pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.

2. Pengajuan permohonan dilakukan dengan cara:
   a) menyerahkan secara langsung kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan; atau
   b) mengirimkan secara elektronik.
3. Bentuk dan format permohonan penerbitan SPB dan Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari nakhoda *(Master Sailing Declaration)*.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) bulan, yaitu Bulan Juni-November 2021. Penelitian dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere dan Pelabuhan Perikanan Untia. Kegiatan penelitian meliputi:

1) Persiapan penelitian selama 1 (satu) minggu yaitu pada minggu pertama setelah penandatanganan kontrak kerjasama penelitian.
2) Pelaksanaan penelitian di lapangan selama 2 (dua) bulan yaitu Bulan Juni-Juli. Kegiatan mencakup pengumpulan data primer di lapangan.
3) Pelaksanaan tabulasi, analisis dan penyusunan laporan selama 4 (dua) bulan yaitu Bulan Agustus-November 2021.

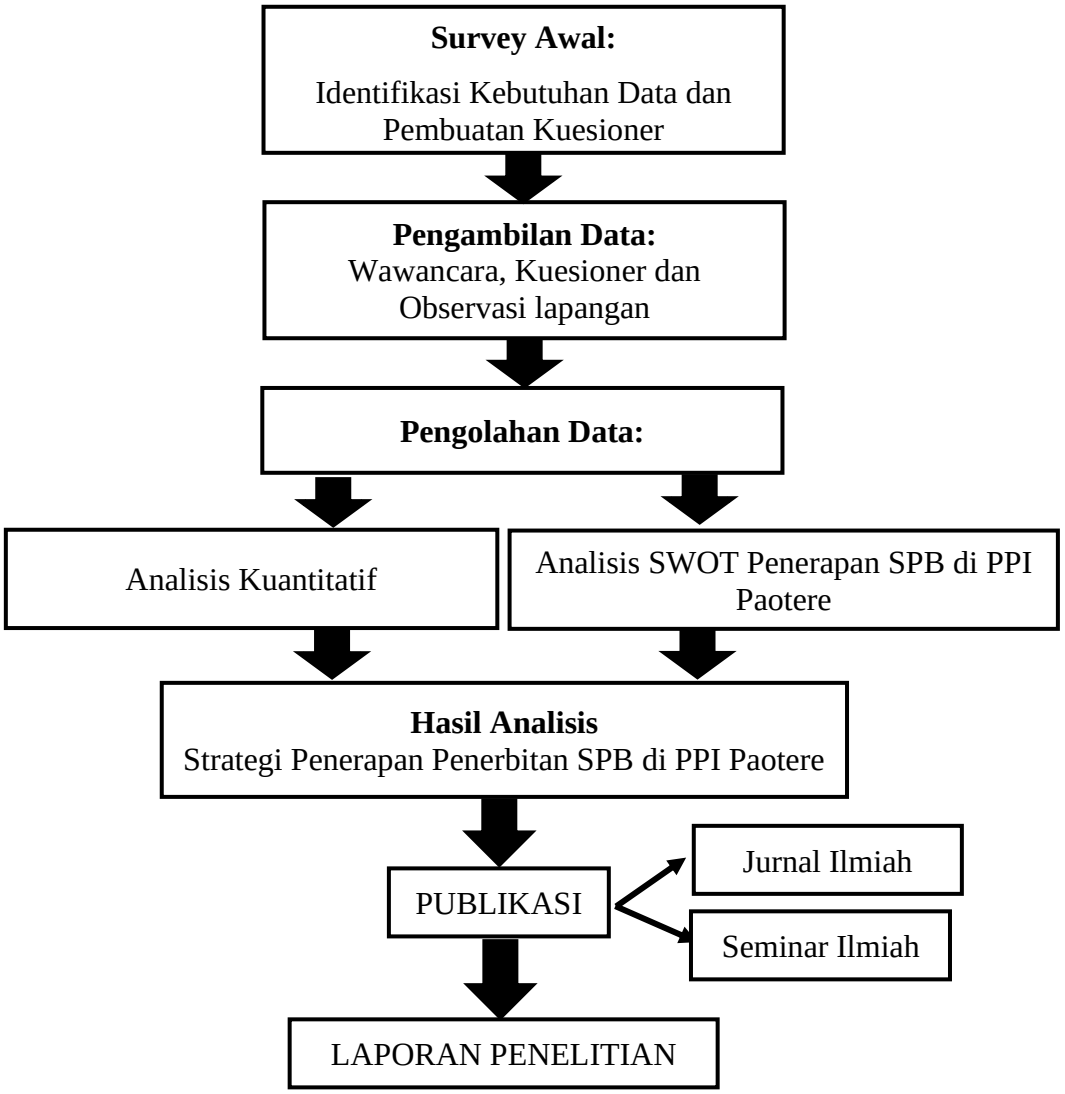
3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian survei. Metode penelitian survei adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara terstruktur atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan (Sugiyono, 2018).

Metode penelitian ini digunakan untuk mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Survey bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit, atau individu dalam waktu yang bersamaan. Variabel yang dikumpulkan dapat bersifat fisik maupun sosial. Menurut Sugiyono (2012: 29), desain penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi data itu sendiri. (Sugiyono, 2012).

3.3 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang akan dilakukan mengacu pada bagan alir penelitian berikut:



Gambar 3.1 Bagan Alur Penelitian

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui observasi/ pengamatan, wawancara terstruktur, kuesioner yang disebarkan kepada responden dan dokumentasi yang akan memperkuat kesimpulan. Da-ta primer pada penelitian ini adalah pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan keterampilan nelayan terkait dengan pengurusan SPB, kondisi fisik sa-rana penunjang penerbitan SPB dan data lain yang terkait.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini adalah data jumlah kunjungan kapal perikanan, jumlah kapal terdaftar di PP Untia, jumlah kapal yang melakukan permohonan SPB dan laporan tahunan PP Untia.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan langsung terhadap nelayan sebagai objek penelitian serta wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka (studi pustaka). Untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian, penulis teknik pengumpulan data direncanakan sebagai berikut:

1. **Observasi Lapangan**

   Teknik observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang aktual dan langsung dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengobservasi lokasi, baik kondisi fisik maupun keadaan masyarakat daerah penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas masyarakat di lapangan.

2. **Angket/Kuesioner**

   Angket digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap masyarakat. Dilakukan dengan mengajukan lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan kepada responden. Daftar pertanyaan tersebut sifatnya tertutup, maksudnya jawaban alternatif telah disediakan kecuali daftar pertanyaan mengenai identitas responden bersifat terbuka. Angket yang digunakan merupakan tes skala sikap yang mengacu kepada parameter skala Likert. Pilihan jawaban dikategorikan sebagai suatu penyataan sikap SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Kategori ragu-ragu (R) tidak diikutsertakan untuk menghindari sikap keragu-raguan pada masyarakat. Angket ini diberikan setelah keseluruhan tahapan pelaksanaan selesai dilakukan.

3. **Wawancara Terstruktur**

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi langsung dari narasumber mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Informasi diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden, pemuka masyarakat dan aparat desa yang dapat memberikan informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuat instrumennya. Pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden ini, merupakan sa-lah satu sumber data utama dalam penelitian ini. Informasi yang didapat berupa keterangan pribadi dan pandangan pribadi dari responden bersangkutan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. **Studi Dokumentasi dan Literatur**

Studi dokumentasi dan literatur yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat berbagai dokumen dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik sebagai dasar teori maupun sebagai pembanding dalam pemecahan masalah. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian berupa peta, tabel, makalah, berita, dokumen atau data-data dari instansi pemerintahan.

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Dalam hal ini populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Pada penelitian ini ditetapkan populasi adalah petugas penerbitan SPB, nakhoda kapal perikanan atau agen pengurus kapal ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena populasi besar, dan peneliti tidak memiliki keterbatasan

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan menetapkan taraf signifikansi (α) = 5%, dengan rumus sebagai berikut: (Sugiyono, 2012).

$$n = \frac{N}{1 + N.\propto^2}$$

Dimana:

N = Populasi

n = Sampel

α = taraf signifikansi

3.7 Analisis Data

Setelah data yang diperoleh di lapangan terkumpul sesuai dengan jumlah yang diinginkan, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2018). Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan proses penerapan prosedur penerbitan SPB dan kendala dalam upaya mencegah *IUU Fishing*. Informasi yang didapatkan akan diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi yang mencakup prosedur yang dilakukan untuk penerbitan SPB, jumlah petugas pelayanan penerbitan SPB, data kapal yang beroperasi di PP Untia, jumlah pemohon yang mengajukan penerbitan SPB setiap bulan, jumlah SPB yang diterbitkan, jumlah SPB yang ditolak, waktu saat permohonan mengalami puncaknya, serta kendala yang dihadapi dalam setiap proses. Proses penerapan peraturan ini kemudian akan dibandingkan dengan data pelanggaran *IUU Fishing* yang terjadi untuk melihat upaya pencegahan *IUU Fishing* di PP Untia.

2. Analisis Kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif dan menggunakan skala Likert dan analisis kuantitatif. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap dan persepsi masyarakat tentang kondisi sosial ekonomi yang sedang dialami saat ini. (Riduawan, 2009)

Tabel 3. 2. Skala Likert

No	Simbol	Keterangan	Skor
1	SS	Sangat Setuju	4
2	S	Setuju	3
3	TS	Tidak Setuju	2
4	STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Riduwan (2009)

Berdasarkan jawaban responden selanjutnya akan diperoleh satu kecenderungan atas jawaban responden tersebut. Kuesioner yang dibagikan dilakukan menggunakan skala *Likert.* Maka perhitungan indeks jawaban responden dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Indeks = ((F1x1) + (F2x2) + (F3x3) + (F4x4) + / 4

Dimana:

F1 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 1 (Sangat Tidak Setuju)

F2 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 2 (Tidak Setuju)

F3 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 (Setuju)

F4 = frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 (Sangat Setuju).

Pada kuesioner penelitian ini, angka jawaban responden tidak dimulai dari angka 0, melainkan dari angka 1 hingga 4. Angka indeks yang dihasilkan akan dimulai dari angka 24 sampai 96 dengan rentang 72. Kriteria 3 kotak (*three box method*) digunakan dalam menghitung rentang indeks, apakah termasuk kategori rendah, sedang atau tinggi. Maka 72:3=24. Rentang sebesar 72 dibagi 3 dan menghasilkan rentang sebesar 24, yaitu sebagai berikut:

24 – 48 = Rendah

49 - 72= Sedang

73 – 96 = Tinggi

Sikap dan persepsi masyarakat dinyatakan dalam bentuk tinjauan kontinum sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan penerbitan surat permohonan berlayar, serta dapat diketahui seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerapan penerbitan surat permohonan berlayar di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere, apakah terletak pada kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Kriteria Interpretasi Skor:

Angka 0% - 20% = Sangat Lemah

Angka 21% - 40% = Lemah

Angka 41% - 60% = Cukup

Angka 61% - 80% = Kuat

Angka 81% - 100% = Sangat Kuat

Hasil analisis data tersebut kemudian diinterpretasikan secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan literatur untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

3. Analisis SWOT

Informasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari PP Untia dalam pelayanan penerbitan SPB akan dianalisis dengan metode yang disebut analisis SWOT untuk menentukan status manajemen penerbitan SPB di PP Untia, kemudian ditentukan strategi yang tepat untuk memperbaiki proses pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar. Analisis SWOT didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif adalah denga memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Merumuskan strategi penerapan penerbitan surat permohonan berlayar di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere, terlebih dahulu peneliti mengenali isu-isu strategis yang perlu dianalisis secara komprehensif dengan pendekatan analisis SWOT yang dilakukan melalui serangkaian perhitungan yang dikenal

dengan perhitungan IFAS *(internal faktor analysis strategy)* dan EFAS *(eksternal factory analysis strategy)*, dan SFAS *(strategy factory analysis strategy)* dengan memperhitungkan nilai bobot dan rating. (Rangkuti, 2006)

Tahapan dalam menghitung IFAS sebagai berikut:

1) Masukan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada Tabel IFAS kolom 1. Susun 5 faktor dari kekuatan dan 5 faktor kelemahan.
2) Berikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom 2, dengan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1,00. Faktor-faktor itu diberi bobot didasarkan pengaruh posisi strategis.
3) Berikan rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 10 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), berdasarkan pengaruh faktor tersebut variabel yang dianalisis. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori kekuatan) diberi nilai dari 6 sampai dengan 10 dengan membandingkan terhadap rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya jika kelemahan besar sekali (dibanding dengan rata-rata pesaing sejenis) nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai kelemahan rendah/di bawah rata-rata pesaing-pesaingnya nilainya 5.
4) Kalikan bobot dengan nilai (rating) untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (menonjol) sampai dengan 1,0 (lemah).
5) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor bobot faktor yang dianalisis. Nilai total ini menunjukkan bagaimana variabel yang di analisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

Tabel 3. 3 Matriks Analisis SWOT - IFAS

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Kekuatan				
1.				

2. dst				
Kelemahan				
1. 2. dst				
Total	1.00			

Tahapan dalam menghitung EFAS sebagai berikut:

1) Masukan faktor-faktor peluang dan ancaman pada Tabel EFAS, kolom 1. Susun 5 faktor dari peluang dan 5 faktor ancaman.
2) Berikan bobot masing-masing faktor strategis pada kolom 2, dengan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Semua bobot tersebut jumlahnya tidak melebihi dari skor total = 1. Faktor-faktor itu diberi bobot didasarkan pada dapat memberikan dampak pada faktor strategis.
3) Berikan rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 10 (sangat kuat) sampai dengan 1 (lemah), berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk kategori peluang) diberi nilai dari 6 sampai dengan 10 dengan membandingkan dengan rata-rata pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya, jika ancaman besar sekali (dibanding dengan rata-rata pesaing sejenis) nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai ancaman kecil/di bawah rata-rata pesaing-pesaingnya nilainya 5
4) Kalikan bobot dengan nilai (rating) untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 (menonjol) sampai dengan 1,0 (lemah).
5) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan faktor yang dianalisis. Nilai total ini menunjukkan bagaimana reaksi faktor strategis eksternalnya.

Tabel 3. 4. Matriks Analisis SWOT-EFAS

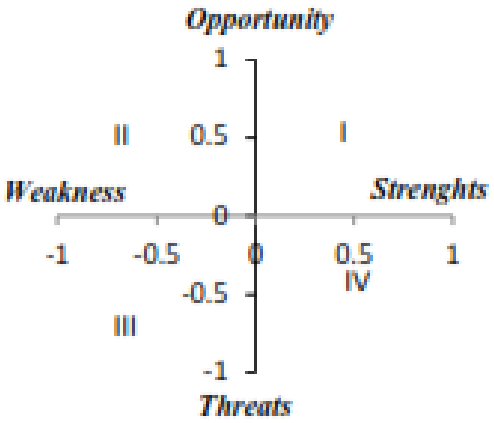
Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
Peluang				
1. 2. dst				
Ancaman				
1. 2. dst				
Total	1.00			

Matriks ringkasan analisis faktor strategis atau SFAS *(strategic factor analysis summary*), digunakan untuk meringkas faktor strategis organisasi dengan menggabungkan faktor eksternal-EFAS dengan faktor internal-IFAS.

Tabel 3. 5. Matriks Analisis SWOT: SFAS

Faktor SFAS	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
1. 2. 3. dst				
Total	1.00			

Setelah analisis SFAS selanjutnya menentukan grand strategi, yang merupakan tahapan pencocokan *(matching stage)* pada proses formulasi strategi. Matriks ini didasarkan pada dua dimensi posisi organisasi yakni posisi hasil analisis IFAS dan EFAS dalam matriks grand strategy, sehingga mampu menunjukkan posisi organisasi, apakah titik singgung IFAS dan EFAS berada pada kuadran-1, kuadran-2 kuadran-3 dan kuadran-4. Berikut contoh grand strategi Matrix yang memberikan gambaran pertemuan titik singgung perhitungan IFAS dan EFAS.



Gambar 3. 2. Matriks Grand Strategis

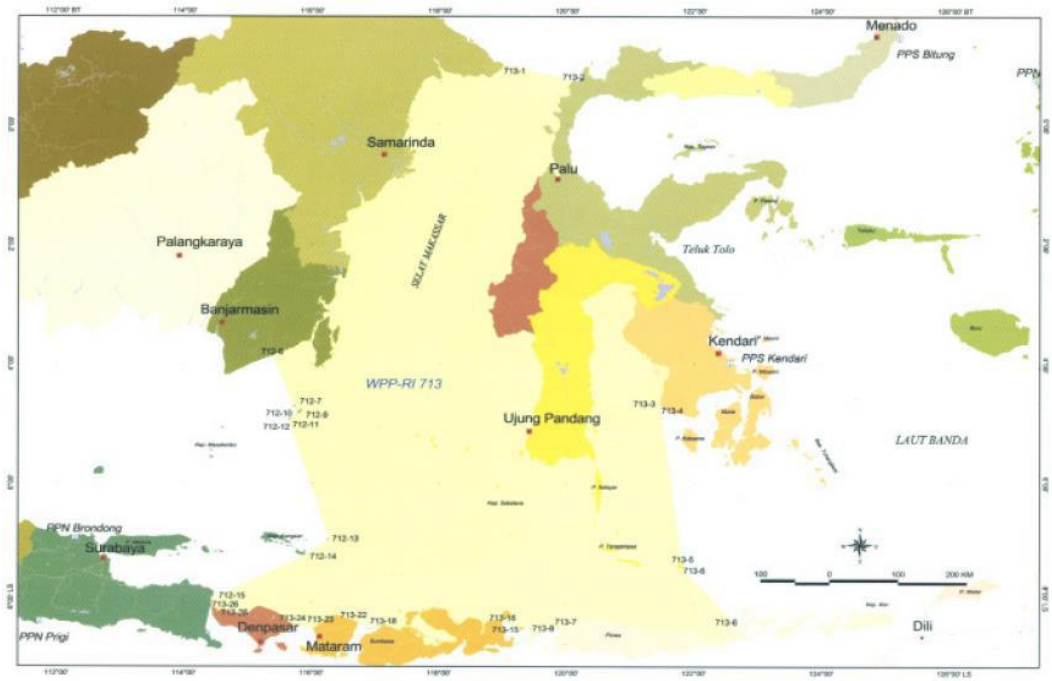
Tabel 3. 6. Matriks SWOT

IFA / EFA	*STRENGTH(S)* Tentukan 5-10 faktor kekuatan internal	*WEAKNESS(W)* Tentukan 5-10 faktor kelemahan internal
OPPORTUNITIES (O) Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal	STRATEGI (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T) Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Pelabuhan Perikanan Untia

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 (WPPNRI 713) adalah salah satu wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali.



Gambar 4.1. Peta Daerah WPPNRI 713

Secara administrasi, WPPNRI 713 ini bersinggungan dengan 9 (sembilan) wilayah provinsi, yaitu: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. WPPNRI 713 memiliki cakupan wilayah administrasi yang sangat luas, luasnya mencapai 655.865,0 Ha, dimana kewenangan pengelolaan dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan. Wilayah penangkapan ikan di luar 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, sedangkan wilayah yang diatas 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sulawesi Selatan mempunyai sumberdaya alam yang melimpah, baik di darat ataupun di laut. Panjang garis pantai mencapai 1.973,7 kilometer, Sulawesi

Selatan bertanggung jawab mengelola daerah laut serta pesisir seluas kurang lebih 60. 000 km^2. Di wilayah ini pula diketahui gugusan kepulauan antara lain: Kepulauan Spermonde ataupun kepulauan Sangkarang, kepulauan Pangkep, serta Atol Takabonerate. Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai sumberdaya yang bermacam- macam mulai dari kelompok sumberdaya pelagis besar hingga cumi–cumi.

Pelabuhan Perikanan (PP) Untia terletak di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar. PP Untia berdiri diatas lahan hasil reklamasi seluas 5,4 hektar akan mendukung aktivitas nelayan yang berada di zona wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 713. Menurut data berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi sumberdaya ikan yang dimiliki Sulawesi Selatan berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali. Sedangkan estimasi potensi sumberdaya ikan di WPP 713 yaitu sebesar 929.700 ton/tahun (Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, 2020).

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Untia mulai dibangun pada tahun 2005 dengan skema pendanaan bersama pusat dan daerah. Pada tahun 2014, pembangunan pelabuhan perikanan menjadi salah satu fokus Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berbagai fasilitas pokok, fungsional dan penunjang telah dibangun di PP Untia. Fasilitas pokok yang telah dibangun meliputi breakwater, revetment, dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jalan. Fasilitas fungsional yang telah ada diantaranya tempat pemasaran hasil perikanan, kantor administrasi pelabuhan, navigasi pelayaran dan komunikasi, instalasi air bersih, pabrik/ gudang es, SPBN, instalasi pemadam kebakaran dan tempat parkir. Selain itu, untuk memperlancar aktivitas orang di pelabuhan, dibangun fasilitas penunjang seperti pos jaga, fasilitas ibadah, balai pembinaan nelayan, gedung pengelola pelabuhan, gudang, rumah dinas dan kios-kios yang menjual berbagai kebutuhan nelayan.

Tabel 4.1. Fasilitas Pelabuhan Perikanan Untia

No	Fasilitas	Kapasitas	Keterangan
A	Fasilitas Pokok		
1	Dermaga (m)	152 x 8	
2	Breakwater (m)	540	
3	Revetment (m)	326,9 x 3,6	
4	Kolam Pelabuhan		Dapat menampung kepal ukuran 3-30 GT
5	Jalan kompleks (m^2)	1.350 x 20	
6	Lahan (ha)	5,4	
B	Fasilitas Penunjang		
1	Kantor administrasi pelabuhan (m)	34,3 x 12,24	
2	Tempat pemasaran hasil perikanan (m)	40 x 20	
3	Tempat perbaikan jaring (m)	40 x 20	
4	Instalasi air bersih (m^3)	200	
5	Mobil tangki air (Liter)	2000	
6	SPBN (unit)	1	
7	Instalasi listrik *(KVa)*	240	
C	Fasilitas Penunjang		
1	Balai pertemuan nelayan (m)	35,48 x 12	
2	Fasilitas ibadah (m)	14,38 x 14,22	
3	Pos Jaga (unit)	2	
4	Rumah dinas (unit)	1	
5	Gudang (unit)	2	
6	Kios (unit)	4	

Sumber: PIPP, 2020

Pelabuhan Perikanan Untia bisa disandari 300 kapal mulai ukuran 5 gross tonnage (GT) sampai dengan 30 GT dan dapat memproduksi 1.680-ton ikan per tahun. Pelabuhan Perikanan Untia diharapkan menjadi sentra produksi perikanan yang terhubung dengan pelabuhan perikanan lainnya di Sulawesi Selatan, yaitu Pelabuhan Perikanan (PP) Cempae, PP Maccinibajji, PP Kalibone, PP Paotere, PP Beba, PP Labuang, PP Tongke-tongke, dan PP Lappa.

4.2. Telaah Hukum Penerbitan Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal memenuhi persyaratan administrasi dan kelaikan teknis serta nautis (Djewed, 2020). Pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan.

Tabel 4.2. Dasar Hukum Penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Perhubungan	Keterangan
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja		SPB kapal perikanan dan/atau kapal pengangkutan ikan dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan		SPB di keluarkan oleh Syahbandar setelah kapal perikanan mendapat surat laik operasi
	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar
Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan		Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari Pelabuhan Perikanan Wajib memiliki SPB yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	Permen Perhubungan No. 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar	SPB diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Permen Kelautan dan Perikanan No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan		SPB diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan

Sumber: Hasil Olah Data Sekunder, 2021

Dasar hukum penerbitan SPB kapal penangkap ikan didasarkan pada dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan, kedua kementerian ini dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan regulasi yang mengatur penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan

sedangkan Kementerian Perhubungan mengeluarkan regulasi yang mengatur penerbitan SPB di Pelabuhan Umum. Undang-undang yang menjadi dasar tugas dan kewenangan syahbandar adalah UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 45 tahun 2009, dan UU No. 11 Tahun 2020. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk menerbitkan SPB, syahbandar mengacu pada ketiga landasan hukum tersebut (Tabel 4.3)

Tabel 4.3. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

UU No. 11/2020	**UU No. 45/2009**	**UU No. 17/2008**
Pasal 42 (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan kewenangan: (a) menerbitkan persetujuan berlayar. (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.	Pasal 42 (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan kewenangan: (a) menerbitkan persetujuan berlayar. (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.	Pasal 209 Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 dan Pasal 208 syahbandar mempunyai kewenangan: (e) menerbitkan surat persetujuan berlayar.
Pasal 44 (1) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi. (2) Pemenuhan standar laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kelayakan teknis sebagaimana ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Pasal 44 (1) Persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal (42) ayat (2) huruf a diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi. (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kelayakan teknis sebagaimana ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.	Pasal 219 (1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. (2) SPB tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan. (3) SPB tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan pasal 44, Pasal 117 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 130 ayat (1), Pasal 135, Pasal 169 ayat (1), Pasal 213 ayat (2), atau Pasal 215 dilanggar: a. Pasal 44, Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya tidak

Tabel 4.3. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

UU No. 11/2020	UU No. 45/2009	UU No. 17/2008
Pasal 45 Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah memenuhi standar laik operasi dari pengawas perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan perikanan setempat.	Pasal 98 Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. b. Pasal 117 ayat (2), Kelaiklautan kapal wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal. c. Pasal 125 ayat (2), Pembangunan atau pengerjaan kapal yang merupakan perombakan harus sesuai dengan gambar rancang bangun dan data yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri. d. Pasal 130 ayat (1), Setiap kapal yang memperoleh sertifikat keselamatan dari Menteri, wajib dipelihara sehingga tetap memenuhi persyaratan keselamatan kapal. e. Pasal 135, Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional. f. Pasal 169 ayat (2), Pemilik atau operator kapal yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan

Tabel 4.3. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

UU No. 11/2020	UU No. 45/2009	UU No. 17/2008
		pencegahan pencemaran dari kapal. g. Pasal 213 ayat (2), Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, dan warta kapal kepada syahbandar seketika pada saat kapal tiba di pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan. h. Pasal 215, Setiap kapal yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan, dan pada saat meninggalkan pelabuhan wajib memenuhi peraturan dan pelaksanaan petunjuk serta perintah syahbandar untuk kelancaran lalu lintas kapal serta kegiatan di pelabuhan. (4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan pertimbangan cuaca. (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penerbitan SPB kapal perikanan didasarkan pada 3 (tiga) UU yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Muatan ketiga undang-undang ini menjelaskan tentang kewajiban setiap kapal perikanan yang akan berlayar, kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dan penerbitan SPB di pelabuhan perikanan.

Undang-undang Cipta Kerja *(Omnibus law)* sektor kelautan dan perikanan bertujuan untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan di bidang kelautan dan perikanan. Regulasi di bidang kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan UU

Cipta kerja diantaranya UU Nomor 3 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan, UU Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang kelautan, UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sektor perikanan dan kelautan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan, diharapkan dapat mendongkrak kinerja sektor kelautan dan perikanan, dengan tetap mengedepankan faktor keberlanjutan atau *sustainability*.

Ketiga undang-undang ini mewajibkan kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. UU 11/2020 dan UU No. 45/2009 lebih spesifik menjelaskan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar di pelabuhan perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan selaku pejabat yang menerbitkan surat persetujuan berlayar diangkat oleh Menteri Perhubungan dan ditempatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Undang-undang No. 17 Tahun 2008 pasal 219 menjelaskan tentang SPB. Pasal 219 ayat (1) menjelaskan tentang kewajiban bagi kapal yang berlayar untuk memiliki SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Ayat (2) SPB berlaku 24 jam setelah diterbitkan. Ayat (3) Syahbandar dapat menolak atau mencabut penerbitan SPB apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan (Tabel 4.3). Ayat (4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal berlayar apabila tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau adanya cuaca yang buruk. Ayat (5) ketentuan mengenai tata cara penerbitan SPB diatur oleh Peraturan Menteri. UU ini menjelaskan SPB untuk seluruh kapal secara umum yang akan berlayar, belum adanya penjelasan spesifik tentang kapal perikanan yang akan berlayar.

Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja sektor kelautan dan perikanan dan Undang-Undang No. 45/2009 pasal 42 pada ayat (2) menjelaskan tentang tugas dan kewenangan syahbandar di pelabuhan perikanan dan ayat (3) menjelaskan bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib

memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Pasal 44 ayat (1 dan 2) menjelaskan bahwa SPB diterbitkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan memenuhi standar laik operasi. Pemenuhan standar laik operasi diterbitkan oleh pengawas perikanan (PSDKP) setelah dipenuhi persyaratan teknis. Pasal 29 menjelaskan terkait sanksi bahwa nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta).

Undang-undang 17/2008, Undang-undang 11/2020 dan Undang-undang 45/2009 hanya menjelaskan mengenai kewajiban kapal yang berlayar untuk memiliki SPB, belum menjelaskan secara rinci mengenai tata cara atau prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Ketentuan mengenai Tata cara Penerbitan SPB *(Port Clearance)* ditetapkan dalam satu peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri, yaitu Peraturan Pemerintah No. 27/2021 yang merupakan turunan UU Cipta kerja sektor kelautan dan perikanan, Peraturan Menteri KP No.3/2013 dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.82/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Isi dari ketiga ketentuan ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

PP No.27/2021	**PERMEN KP No.3/PERMEN-KP/2013**	**PERMENHUB No.82/2014**
Penerbitan SPB	**Penerbitan SPB**	**Penerbitan SPB**
1) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. 2) Nakhoda atau pemilik kapal perikanan/ penanggung jawab perusahaan untuk memperoleh persetujuan berlayar mengajukan permohonan kepada syahbandar di pelabuhan perikanan. 3) Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/ atau	1) SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan. 2) Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.	1) SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. 2) Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Tabel 4.4. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

PP No.27/2021	PERMEN KP No.3/PERMEN-KP/2013	PERMENHUB No.82/2014
berpangkalan di luar Pelabuhan Perikanan, Persetujuan Berlayar diterbitkan oleh Syahbandar setempat setelah memenuhi SLO dari Pengawas Perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.	3) Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat oleh Menteri Perhubungan atas usulan Menteri Kelautan dan Perikanan, setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran. 4) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. 5) SPB berlaku paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan. 6) SPB hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran.	3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. 4) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB yang diterbitkan oleh: b) Syahbandar; atau c) Syahbandar di pelabuhan perikanan 5) Untuk kapal perikanan, SPB diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan 6) Untuk mendapatkan SPB, setiap kapal harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. 7) SPB berlaku 24 (dua puluh empat) jam ari waktu diterbitkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran 8) Dalam hal kapal perikanan berlayar di pelabuhan yang lokasinya di luar pelabuhan perikanan atau belum ada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, SPB diterbitkan oleh Syahbandar setempat setelah mendapatkan surat laik operasi.
Syarat dan Tata Cara Penerbitan SPB 1) Nakhoda atau pemilik kapal perikanan/ penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada syahbandar di pelabuhan perikanan dengan melampirkan persyaratan: a) Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat	**Syarat dan Tata Cara Penerbitan SPB** 1) Nakhoda atau pemilik kapal/ penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan: a) Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat	**Syarat dan Tata Cara Penerbitan SPB** 1) Pemilik atau operator kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar, dilengkapi dengan: a) Surat pernyataan Nakhoda; b) Bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan peruntukannya;

Tabel 4.4. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

PP No.27/2021	PERMEN KP No.3/PERMEN-KP/2013	PERMENHUB No.82/2014
dari Nakhoda *(Master Sailing Declaration)*; b) Bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah; c) Bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi kapal perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak non subsidi; d) Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan; e) SLO, bagi kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; f) Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal; dan g) Perjanjian kerja laut (PKL).	dari nakhoda *(Master Sailing Declaration)* b) Bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain: - Bukti pembayaran jasa kepelabuhanan; - Bukti pembayaran retribusi lelang ikan; - Bukti pembayaran jasa kebersihan kapal; - Persetujuan Bea dan Cukai; - Persetujuan Imigrasi; - Persetujuan Karantina Kesehatan; - Persetujuan Karantina Ikan; - Surat Laik Operasi Kapal Perikanan; - Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal; - Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal; - Perjanjian kerja laut atau daftar Nakhoda dan ABK; - Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan Lembar Awal; dan - Surat penugasan pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan untuk kapal yang diwajibkan menerima pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. 2) Pengajuan permohonan dilakukan dengan cara: a) Menyerahkan secara langsung kepada syahbandar; b) Mengirimkan secara elektronik.	c) Untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi dari pengawas perikanan.
Pemeriksaan Persyaratan SPB Kapal Perikanan: 1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validasi dokumen Kapal Perikanan.	**Pemeriksaan Persyaratan SPB Kapal Perikanan**: 1) Pemeriksaan administratif a) Pemeriksaan administratif dilakukan untuk meneliti keabsahan dan kelengkapan, yang meliputi:	**Pemeriksaan Persyaratan SPB Kapal Perikanan**: 1) Berdasarkan permohonan, Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validasi dari surat dan dokumen kapal.

Tabel 4.4. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

PP No.27/2021	PERMEN KP No.3/PERMEN-KP/2013	PERMENHUB No.82/2014
2) Dalam hal Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mendapatkan laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal perikanan yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berwenang melakukan pemeriksaan Kapal Perikanan. 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan Persetujuan Berlayar. 4) Dalam rangka penerbitan Persetujuan Berlayar, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan alat tangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. 5) Pemeriksaan teknis dan nautis Kapal Perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, paling sedikit terdiri atas: a) Kelaiklautan kapal perikanan; b) Kesesuaian alat penangkapan ikan dan/ atau alat bantu penangkapan ikan dengan Perizinan Usaha Kapal Perikanan; c) Palka ikan dan jenis pendinginnya; d) Alat komunikasi dan navigasi; e) Alat keselamatan; dan f) Alat pemadam kebakaran.	- Dokumen yang diterima oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan pada saat kapal perikanan tiba di pelabuhan perikanan; - Dokumen persyaratan yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan penerbitan SPB kapal perikanan. b) Apabila pemeriksaan administratif terpenuhi, dituangkan dalam hasil pemeriksaan administratif. c) Apabila pemeriksaan administratif belum terpenuhi, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan administratif kepada nakhoda atau pemilik kapal/ penanggungjawab perusahaan untuk dilengkapi. 2) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan. a) Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif selanjutnya dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan ala bantu penangkapan ikan. b) Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen administratif. Pemeriksaan meliputi: - Kesesuaian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; - Palka ikan dan jenis mesin pendingin;	2) Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/ atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. 3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Syahbandar menerbitkan SPB

Tabel 4.4. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

PP No.27/2021	PERMEN KP No.3/PERMEN-KP/2013	PERMENHUB No.82/2014
	- Stiker barcode; - Kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan; - Peralatan pencegahan pencemaran; - Alat komunikasi; - Peralatan navigasi; - Peta dan perlengkapannya; - Alat keselamatan; - Alat pemadam kebakaran; dan - Tanda pengenal kapal perikanan. c) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan telah sesuai, dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan. d) Apabila pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan belum sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan menyampaikan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada Nakhoda atau pemilik kapal/ penanggungjawab perusahaan untuk dilengkapi. 3) Setelah dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, selanjutnya Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan SPB.	
Penundaan SPB Kapal Perikanan: 1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menunda keberangkatan Kapal Perikanan setelah	**Penundaan SPB Kapal Perikanan**: 1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan	**Penundaan SPB Kapal Perikanan**: 1) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan

Tabel 4.4. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

PP No.27/2021	PERMEN KP No.3/PERMEN-KP/2013	PERMENHUB No.82/2014
Persetujuan Berlayar di terbitkan apabila terjadi cuaca buruk. 2) Apabila dalam keadaan tertentu Kapal Perikanan tidak dapat meninggalkan Pelabuhan Perikanan, Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. 3) Apabila penundaan keberangkatan Kapal Perikanan melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan Persetujuan Berlayar.	setelah SPB diterbitkan apabila cuaca buruk; 2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar. 3) Apabila penundaan keberangkatan kapal melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan SPB.	kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca
Pembebasan SPB Kapal Perikanan 1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar bagi Kapal Perikanan apabila: a) Berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberi pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; dan/atau b) Melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, dan/atau uji coba penangkapan ikan. 2) Pembebasan penerbitan Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari Nakhoda atau	**Pembebasan SPB Kapal Perikanan** 1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan SPB bagi kapal perikanan apabila: a) Berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; b) Berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberi pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya c) Memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat; d) Melakukan percobaan berlayar; e) Menuju galangan untuk tujuan perbaikan/ *docking* kapal perikanan 2) Pembebasan penerbitan SPB kapal perikanan dilakukan berdasarkan permohonan dari	**Pembebasan SPB Kapal Perikanan** 1) Pembebasan SPB berlaku bagi kapal-kapal dalam keadaan sebagai berikut: a) Kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya; b) Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat.

Tabel 4.4. Butir Undang-Undang yang Mengatur SPB

PP No.27/2021	PERMEN KP No.3/PERMEN-KP/2013	PERMENHUB No.82/2014
pemilik Kapal Perikanan/ Penanggung jawab perusahaan.	nakhoda atau pemilik kapal/ penanggungjawab perusahaan.	
Pencabutan SPB Kapal Perikanan 1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat mencabut Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan yang telah diterbitkan, apabila: a. Kapal Perikanan tidak berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan dan Nakhoda atau pemilik Kapal Perikanan/ penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan Kapal Perikanan; b. Kapal Perikanan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/atau c. Perintah tertulis dari pengadilan. 2) Persetujuan Berlayar dicabut oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan Persetujuan Berlayar.	**Pencabutan SPB Kapal Perikanan** 1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut SPB kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila: a) Kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak SPB diterbitkan dan nakhoda atau pemilik kapal/ penanggungjawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan; b) Kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/ atau 2) Perintah tertulis dari pengadilan negeri.	**Pencabutan SPB Kapal Perikanan** 1) Pencabutan SPB dapat dilakukan oleh Syahbandar, dalam hal: a) Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 jam dari batas waktu penerbitan; dan/atau b) Perintah tertulis pengadilan.

Ketiga dasar hukum sebagaimana dalam tabel 4.4 diatas, menjelaskan secara rinci tentang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Permenhub No.82/2014 menjelaskan tata cara penerbitan SPB bagi kapal umum yang akan berlayar, sedangkan Peraturan Pemerintah No.27/2021 dan Permen KP No.3/2013

menjelaskan secara spesifik tentang tata cara penerbitan SPB bagi kapal perikanan di pelabuhan perikanan. Namun secara umum, isi dari ketiga peraturan ini tidak berbeda nyata dan saling melengkapi.

Isi ketiga peraturan ini mewajibkan setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan. Ketiga peraturan ini juga menjelaskan beberapa persyaratan yang harus di penuhi agar SPB dapat diterbitkan yaitu nakhoda atau pemilik kapal perikanan/ penanggung jawab kapal perikanan mengajukan permohonan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan berupa surat pernyataan kesiapan kapal perikanan dari Nakhoda *(Master Sailing Declaration)*, bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan dan Surat Laik Operasi dari pengawas perikanan. Pada Peraturan Pemerintah No.27/2021, ada perubahan persyaratan menyesuaikan penyederhanaan perizinan, peningkatan PNBP sektor kelautan dan perikanan serta menjamin kesejahteraan nelayan (ABK) sebagaimana diamanatkan dalam UU Cipta Kerja, yaitu (1) Surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat dari Nakhoda *(Master Sailing Declaration);* (2) Bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak atau retribusi daerah; (3) Bukti pemenuhan pembayaran pajak pertambahan nilai, bagi kapal perikanan yang menggunakan bahan bakar minyak non subsidi; (4) Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan atau perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan; (5) SLO, bagi kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) gross tonnage; (6) Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal; dan (7) Perjanjian kerja laut (PKL).

Selanjutnya Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa kelengkapan dan validasi kapal perikanan meliputi pemeriksaan administratif kelengkapan dan keabsahan dokumen, pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. Pemeriksaan ini untuk memastikan kesesuaian fisik kapal perikanan dengan dokumen. Setelah persyaratan dan hasil pemeriksaan kapal terpenuhi maka syahbandar pelabuhan perikanan akan menerbitkan SPB, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Syahbandar di Pelabuhan Perikanan menyampaikan penundaan keberangkatan kapal dengan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan kepada Nakhoda atau pemilik kapal/

penanggungjawab perusahaan untuk melengkapi, selama persyaratan belum di lengkapi maka SPB tidak akan diterbitkan. Surat Persetujuan Berlayar berlaku 24 jam setelah diterbitkan dan digunakan hanya untuk satu kali pelayaran.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah SPB diterbitkan apabila terjadi cuaca buruk. Penundaan juga bisa dilakukan apabila kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan karena keadaan tertentu, dan penundaan keberangkatan kapal perikanan melebihi 24 jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan. Nakhoda atau pemilik kapal/ penanggungjawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Surat Persetujuan Berlayar dapat dibebaskan bagi kapal perikanan apabila berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan, berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberi pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya, melakukan percobaan berlayar, uji coba mesin, uji coba penangkapan ikan, kapal yang berlayar ke galangan untuk tujuan perbaikan/ docking kapal perikanan. Pembebasan SPB dilakukan berdasarkan permohonan dari Nakhoda atau pemilik kapal/ penanggungjawab perusahan yang disampaikan ke Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan juga dapat mencabut Surat Persetujuan berlayar yang telah diterbitkan apabila kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 jam sejak SPB diterbitkan, kapal perikanan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim. Pencabutan SPB oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan SPB.

4.3. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PP Untia

Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia merujuk pada dua Peraturan Menteri yaitu PERMEN KP No. 3/Permen-KP/2013 dan PERMENHUB No.82 Tahun 2014, sedangkan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2021 masih tahap sosialisasi, sehingga belum diimplementasikan khususnya perubahan persyaratan penerbitan SPB.

Setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan wajib memiliki SPB yang dikeluarkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. PP Untia tidak mewajibkan nelayan dengan ukuran kapal dibawah 5 GT untuk melakukan permohonan penerbitan SPB, namun apabila nelayan dengan bobot kapal dibawah 5 GT melakukan permohonan SPB, bila dokumen lengkap maka akan di terbitkan SPB. Persyaratan administratif yang wajib ada saat melakukan permohonan penerbitan SPB untuk kapal <5 GT, 5-10 GT, 10-30 GT, dan > 30 GT dapat dilihat pada Tabel 1.

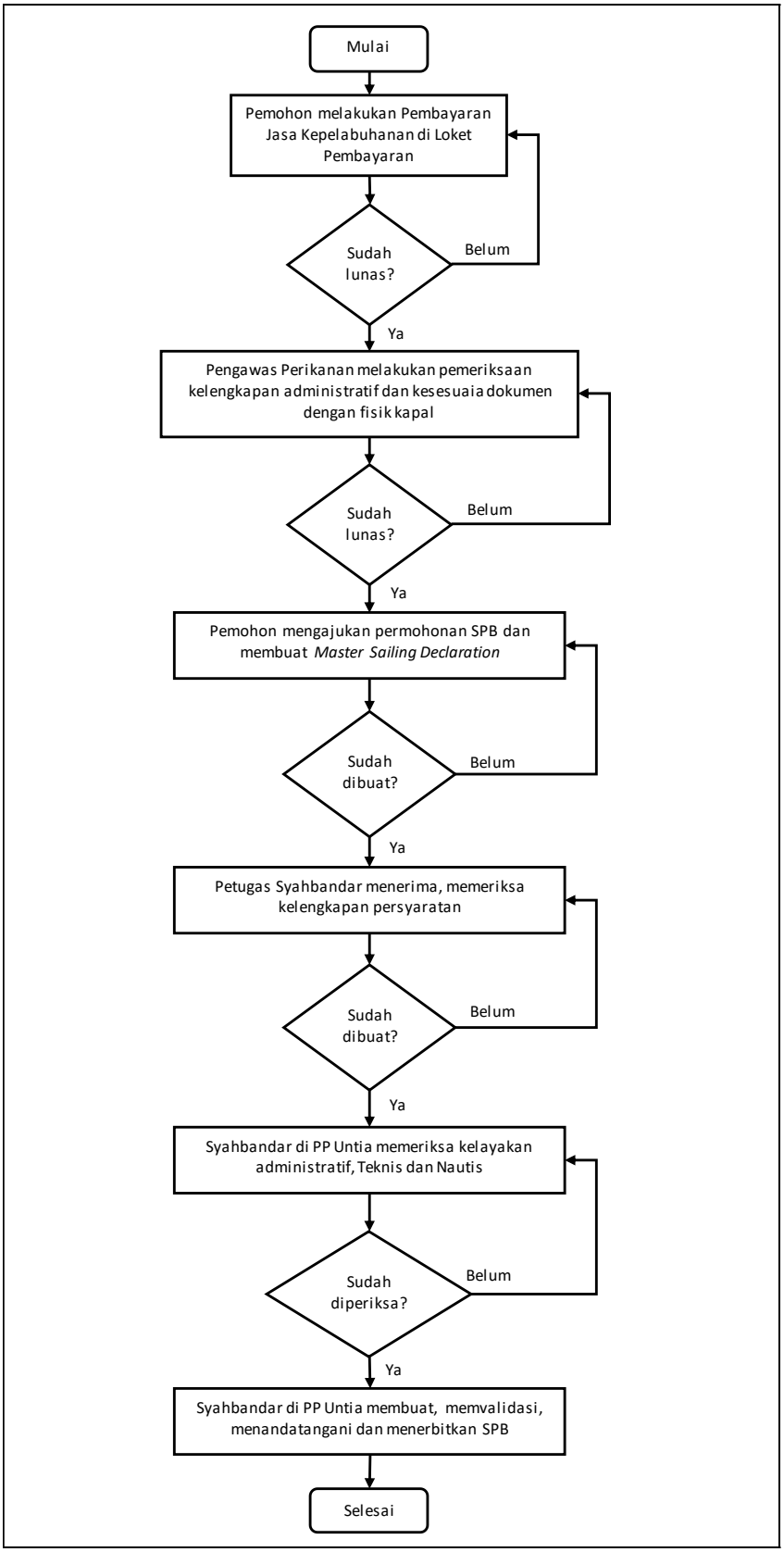
Pemohon penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan Untia dapat dilakukan oleh Nakhoda, Pemilik Kapal/ penanggungjawab perusahaan atau Agen (bukti surat kuasa keagenan). Pelayanan penerbitan SPB dilakukan di Pos pelayanan kesyahbandaran. Pelayanan penerbitan SPB belum terintegrasi dalam satu pelayanan terpadu dengan instansi lainnya yang berkaitan dengan penerbitan SPB. Pelayanan kesyahbandaran di PP Untia dilayani tiga petugas administrasi, satu petugas untuk layanan penerbitan SPB, satu petugas untuk layanan STBLK Kedatangan dan Keberangkatan, dan satu petugas layanan logbook penangkapan ikan.

Pemohon mengajukan permohonan SPB di Pos pelayanan kesyahbandaran. Di Pos ini pemohon mengisi lembar permohonan SPB, sedangkan surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat *(Master Sailing Declaration)* wajib diisi oleh Nakhoda. Pemohon menyerahkan lembar permohonan SPB, sedangkan surat pernyataan kesiapan kapal perikanan berangkat *(Master Sailing Declaration)* dan dokumen persyaratan lainnya. Petugas pelayanan syahbandar memeriksa kelaikan dokumen, fisik kapal, alat penangkap ikan, dan peralatan keselamatan di kapal perikanan. Jika kapal telah layak secara administratif dan teknis maka petugas membuat Surat Persetujuan Berlayar dan kemudian Syahbandar meneliti, memvalidasi, menandatangani Surat Persetujuan Berlayar. Petugas Syahbandar menyerahkan SPB ke pemohon. Pelayanan SPB di PP Untia menggunakan sistem informasi “TEMAN SPB”. Sistem informasi ini mempermudah pelayanan penerbitan SPB, karena syahbandar bisa melakukan validasi dan penandatanganan SPB secara digital dimana dan kapan pun.

Pelayanan penerbitan SPB diadakan setiap hari kecuali pada hari besar keagamaan. Pada hari Sabtu dan Minggu petugas melakukan piket dengan waktu pelayanan sampai dengan pukul 12.00. Jumlah penerbitan SP sangat beragam mengikuti dinamika kegiatan nelayan dan musim penangkapan. Apabila musim panen, banyak kapal ikan yang keluar pelabuhan untuk melakukan operasi penangkapan, demikian sebaliknya.

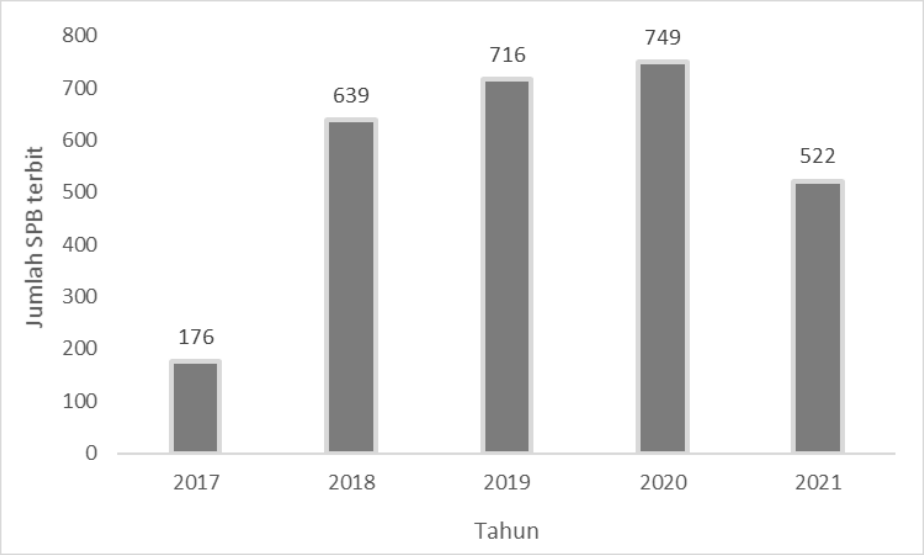
Tabel 4.5. Persyaratan Administrasi yang Wajib Ada Saat Melakukan Permohonan Penerbitan SPB untuk Kapal < 30 GT dan > 30 GT berdasarkan UU No. 17/2008 dan UU No. 45/2009.

No	Aspek Persyaratan	Kapal < 30 GT			Kapal > 30 GT
		≤ 5 GT	5-10 GT	10-30 GT	
1	Kewajiban memiliki SPB	-	√	√	√
2	SIPI/ SIPKI	Kab/Kota	Kab/Kota	Provinsi	Pusat
3	SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)	Kab/Kota	Kab/Kota	Provinsi	Pusat
4	Sertifikasi pelaut kapal penangkap ikan/ Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil	√	√	√	√
	Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil	√	√	√	√
	Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 mil plus	√	√	√	√
	ANKAPIN III	√	√	√	√
5	Identitas Awak Kapal	√	√	√	√
6	Pas Kecil	≤ 7 GT	-	-	-
7	Pas Besar	-	7-30 GT	7-30 GT	7-30 GT
8	Sertifikat Pengawakan dan Keselamatan Kapal Penangkap Ikan	-	√	√	√
9	Surat SPB Kesehatan	-	√	√	√
10	Logbook	-	√	√	√
11	Surat Ukur Permanen	-	√	√	√
12	Sertifikat Keselamatan Radio	-	-	-	√
13	SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter)	-	-	-	√

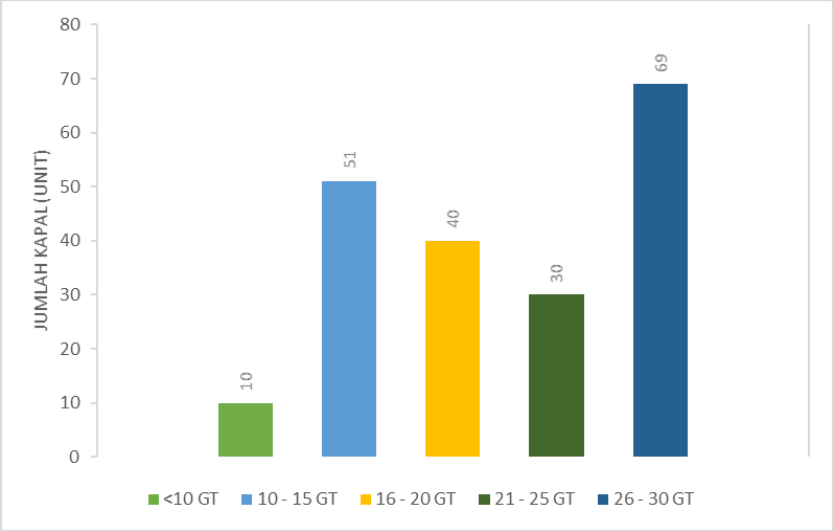


Gambar 4.2 Diagram Alir Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia

Laporan monitoring dan evaluasi 2017-2021 Pelabuhan Perikanan Untia, PP Untia telah menerbitkan SPB sebanyak 2.802 dokumen. Angkat terbit tertinggi pada tahun 2020 mencapai 749 dokumen, dan terendah 2017 yang hanya mencapai 176 dokumen. Jika di rata-rata SPB terbit dalam setahun 560 dokumen, dalam sebulan 48 dokumen. Dokumen SPB 2021 sampai dengan bulan Agustus tercatat 522 dokumen, angka ini akan terus bertambah sampai dengan bulan Desember 2021.



Gambar 4.3. Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan di PP Untia



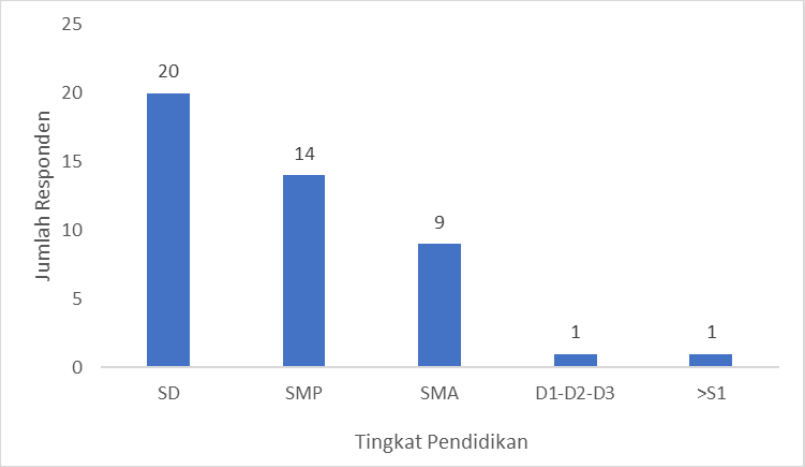
Gambar 4.4 Jumlah Kapal Ikan yang Berpangkalan di PP Untia

Berdasarkan data pada tahun 2020, kapal ikan yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Untia tercatat sebanyak 200 kapal. Didominasi kapal ikan dengan ukuran 26-30 GT sebanyak 69-unit kapal (34,5%), kemudian ukuran 10-15 GT sebanyak 51-unit kapal (25,5), ukuran 16-20 GT sebanyak 40-unit kapal (20%), ukuran 21-25 GT sebanyak 30-unit kapal (15%), dan ukuran dibawah 10 GT sebanyak 10-unit kapal (5%). Lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.

Kapal yang berpangkalan di PP Untia sebagian besar wajib memiliki dokumen SPB ketika akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan untuk melakukan operasi penangkapan ikan. Berdasarkan hasil survei, nelayan di PP Untia rata-rata melakukan operasi penangkapan ikan sebanyak 3-4 trip/ bulan dengan lama hari berlayar setiap trip 7-10 hari. Dari data ini, penerbitan SPB di PP Untia akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran nelayan terkait dengan keselamatan pelayaran. Hasil survei menunjukkan bahwa persentase nelayan telah mendapatkan sosialisasi SPB sebesar 66,7% dan yang belum sama sekali mendapatkan sosialisasi sebanyak 33,33. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ke nelayan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4.4. Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di PP Untia

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Layanan Penerbitan SPB di PP Untia melibatkan 45 responden. Responden pada penelitian ini adalah Nakhoda, Pemilik Kapal dan Agen Kapal Ikan yang melakukan pengurusan SPB di PP Untia. Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.5. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hasil survei kepuasan nelayan menggunakan 17 pertanyaan yang merupakan unsur pelayanan sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai kepuasan masyarakat berdasarkan sampling responden, secara keseluruhan untuk kepuasan atas pelayanan penerbitan SPB di PP Untia dapat dilihat pada Tabel.

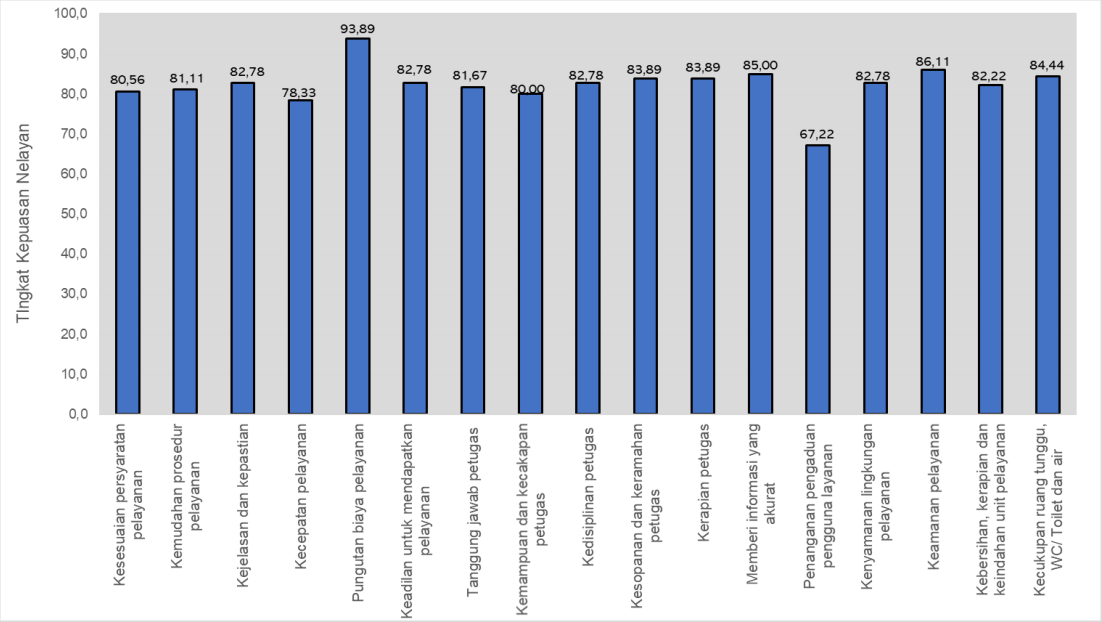
Tabel 4.6. Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan SPB di PP Untia

No	Unsur Pelayanan	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,22	B	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,24	B	Baik
3	Kejelasan dan kepastian	3,31	B	Baik
4	Kecepatan pelayanan	3,13	B	Baik
5	Pungutan biaya pelayanan	3,76	B	Sangat Baik
6	Keadilan untuk mendapatkan pelayanan	3,31	A	Baik
7	Tanggung jawab petugas	3,27	B	Baik
8	Kemampuan dan kecakapan petugas	3,20	B	Baik
9	Kedisiplinan petugas	3,31	B	Baik
10	Kesopanan dan keramahan petugas	3,36	A	Baik
11	Kerapian petugas	3,36	A	Baik
12	Memberi informasi yang akurat	3,40	A	Baik

No	Unsur Pelayanan	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
13	Penanganan pengaduan pengguna layanan	2,69	B	Kurang Baik
14	Kenyamanan lingkungan pelayanan	3,31	A	Baik
15	Keamanan pelayanan	3,44	A	Baik
16	Kebersihan, kerapian dan keindahan unit pelayanan	3,29	B	Baik
17	Kecukupan ruang tunggu, WC/ Toilet dan air	3,38	B	Baik
	Nilai Rata-rata Tertimbang		**3,29**	
	Indeks Kepuasan Nelayan		**82,32**	
	Kinerja Unit Pelayanan		**Baik**	
	Mutu Pelayanan		**B**	

Berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan 1 dan 2, maka diperoleh nilai tingkat kepuasan nelayan terhadap pelayanan penerbitan SPB di PP Untia sebesar 82,32, masuk dalam kategori kinerja “Baik” dengan mutu pelayanan B. Hasil perhitungan tingkat kepuasan per-unsur pelayanan dapat dilihat pada gambar 1.

Terdapat tiga unsur yang dengan tingkat kepuasan terendah yakni (1) penanganan pengaduan pelanggan, (2) Kecepatan pelayanan, (3) Kemampuan dan kecakapan petugas. PP Untia belum ditetapkan sistem dan prosedur penanganan pengaduan pelanggan, belum tersedia kotak saran maupun pengaduan pelanggan melalui elektronik. Petugas di unit pelayanan PP Untia berjumlah tiga orang, yang melayani Nelayan tidak hanya pelayanan penerbitan SPB, tapi juga pelayanan yang lain diantaranya Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBL Kedatangan Kapal), Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal (STBL Keberangkatan Kapal), Pelayanan Logbook Penangkapan Ikan, dan Surat Rekomendasi BBM Subsidi.



Gambar 4.6. Tingkat Kepuasan Nelayan Per-Unsur Pelayanan pada Penerbitan SPB di PP Untia

Selain jumlah petugas pelayanan, hal yang penting untuk meningkatkan kinerja pelayanan adalah pengetahuan dan keterampilan petugas. Petugas pelayanan harus memahami sistem operasional prosedur (SOP) penerbitan SPB, mampu menjelaskan kepada Nelayan persyaratan dan tahapan pelayanan dengan jelas dan rinci. Kecakapan petugas pelayanan dapat mempercepat waktu pelayanan.

PP Untia perlu melakukan upaya-upaya pengembangan dan perbaikan terus menerus (continuous improvement) dalam rangka meningkatkan kepuasan Nelayan terhadap pelayanan penerbitan SPB dalam bentuk rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Maka dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut: (1) membuat sistem pengaduan pelanggan seperti kotak pengaduan yang ditempatkan pada unit pelayanan dan jalur pengaduan secara elektronik melalui website institusi; (2) meningkatkan kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan penerbitan SPB melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan; (3) membentuk unit pelayanan terpadu; (4) sosialisasi Permen KP No. 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran dan SOP Penerbitan SPB kepada nelayan, agen kapal perikanan, pemilik kapal dan pihak terkait lainnya.

4.5. Kendala Pelaksanaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Pelabuhan Perikanan Untia hampir seutuhnya telah memenuhi tata cara penerbitan SPB sebagaimana telah di atur dalam Permen KP No.8 Tahun 2013. Namun dalam pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kendala dalam proses penerbitan SPB di PP Untia.

Analisis dengan menggunakan diagram tulang ikan *(Ishikawa)* atau *fishbone diagram* terhadap kendala pada layanan penerbitan SPB di Pelabuhan Perikanan Untia, di kelompokkan beberapa dugaan penyebab masalah. Dugaan penyebab masalah dikelompokkan atas enam faktor utama yaitu sumberdaya manusia, aplikasi, regulasi, tata kelola, pengawasan, dan lingkungan.

Tabel 4.7. Kendala dalam Penerapan Penerbitan SPB di PP Untia

Kelompok Faktor Utama	Kendala
Kualitas dan Kuantitas SDM Pelabuhan	1. Keterbatasan jumlah petugas bidang kesyahbandaran, status PNS 1 orang, dan honorer 3 orang. 2. Pejabat Syahbandar 1 orang, merupakan perbantuan dari PPS Kendari.
Pengetahuan Nelayan	1. Beberapa nelayan belum memahami aturan pembayaran PNBP yang ada. 2. Nelayan
Sarana dan Prasarana	1. Kapasitas ruangan pelayanan kesyahbandaran sangat terbatas, hanya berukuran 30 m^2. 2. Ruang tunggu pelayanan sangat terbatas, kapasitas 6 orang. 3. Hanya ada satu unit komputer untuk pelayanan penerbitan SPB
Penguatan Hukum	1. Kepatuhan nelayan memiliki SPB sebelum berlayar masih rendah. 2. Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada kapal ikan yang melanggar kewajiban memiliki SPB. 3. Kepatuhan berpangkalan kapal ikan masih rendah

Tata Kelola	1. PP Untia belum ditetapkan status kelas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelabuhan perikanan sesuai Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2013 tentang Kepelabuhanan Perikanan 2. PP Untia belum memiliki kelembagaan atau nomenklatur. 3. Anggaran biaya operasional PP Untia masih di titipkan pada pelabuhan perikanan pembina (PPS Kendari).
Lingkungan	1. Terdapat pelabuhan/ tangkahan menjadi tempat pendaratan ikan di Makassar (PPI Paotere, Pelabuhan Rakyat Paotere, Lelong Rajawali, Maros, dan Barombong) 2. Lokasi PP Untia jauh dari pusat keramaian, dibandingkan dengan PPI Paotere, Pelabuhan Rakyat Paotere dan *Lelong* Rajawali

4.6. Strategi Optimalisasi Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Surat persetujuan berlayar merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan administratif dan kelaikan teknis. Penyusunan matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS) bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia. Faktor kekuatan *(strength)* merupakan faktor yang berasal dari dalam manajemen Pelabuhan Perikanan Untia yang bersifat mendukung perbaikan proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Faktor kelemahan *(weaknesses)* merupakan faktor yang berasal dari dalam yang bersifat menghambat proses perbaikan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia.

Faktor internal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar secara langsung. Aspek-aspek yang termasuk dalam faktor internal diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan *(Strength)*

1) Pelabuhan Perikanan Untia memiliki sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung pelayanan penerbitan SPB penangkapan ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kepala Pelabuhan Perikanan Untia, untuk mendukung pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar telah disiapkan perangkat komputer dengan spesifikasi tinggi dan akses internet dengan kecepatan dan bandwidth yang tinggi.

2) Syahbandar di PP Untia memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan SPB, berdasarkan UU No. 17/2008, UU No. 45/2009 dan UU No.11/2020 kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.27/2021, Permen KP No. 3/2013, dan Permenhub No.82/2014.
3) Adanya sistem informasi Teman SPB yang memudahkan Syahbandar dalam melakukan pelayanan penerbitan SPB.
4) Kerjasama dan koordinasi terjalin dengan baik antara Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, PP Untia dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kelemahan *(Weaknesses)*

1) Jumlah sumber daya manusia bidang kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Untia masih kurang. Berdasarkan data, Pelabuhan Perikanan Untia memilik 18 pegawai terdiri dari 4 status PNS dan 14 status honorer, pada seksi kesyahbandaran hanya 4 orang.
2) Pelabuhan Perikanan Untia belum ditetapkan status kelas pelabuhan. Kepala Pelabuhan Perikanan Untia mengatakan bahwa status kelas Pelabuhan Perikanan Untia sampai saat ini belum ditetapkan dan masih dalam binaan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Status kelas pelabuhan perikanan sangat penting, salah satunya terkait dengan perencanaan sumberdaya manusia yang akan bertugas untuk menjalankan manajemen di Pelabuhan Perikanan Untia.
3) Kapal perikanan belum melakukan kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Untia. Sebagian besar kapal perikanan di Makassar melakukan kegiatan operasional seperti pembongkaran hasil tangkapan dan perbekalan dilakukan di PPI Paotere. Kepala Pelabuhan Perikanan Untia mengatakan, “Kapal perikanan belum melakukan kegiatan operasional di PP Untia, sebagian besar di PPI Paotere dan Pelabuhan Rakyat Paotere. Namun kegiatan perizinan seperti penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Tanda Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK) dilakukan di Pelabuhan Perikanan Untia”.
4) Sistem pelayanan belum menerapkan sistem pelayanan terpadu/satu atap, sehingga proses pengurusan SPB belum terpusat di satu unit pelayanan.
5) Kurangnya Syahbandar dan petugas pengawas perikanan di PP Untia, mengakibatkan monitoring tidak dapat dilakukan diseluruh wilayah kerja operasional PP Untia.

Tabel 4.8. Faktor Internal Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia

Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
Kekuatan *(Strength)*			
1) PP Untia memiliki sarana dan prasarana IT yang memadai	0,09	3	0,26
2) Syahbandar di PP Untia memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan SPB	0,14	4	0,57
3) Sistem Informasi Teman SPB memudahkan Syahbandar dalam menerbitkan SPB	0,14	4	0,57
4) Kerjasama dan koordinasi antar Pelabuhan Perikanan, KKP, DKP Provinsi	0,11	3	0,34
Subtotal *Strength (S)*	**0,49**		**1,74**
Faktor Strategis Internal	**Bobot**	**Rating**	**Skor (Bobot x Rating)**
Kelemahan *(Weaknesses)*			
1) Jumlah sumber daya manusia di Pelabuhan Perikanan Untia masih kurang, seksi kesyahbandaran hanya memiliki 4 orang	0,09	4	0,34
2) PP Untia belum memiliki status kelas pelabuhan	0,11	5	0,57
3) Kapal perikanan belum melakukan kegiatan operasional di PP Untia	0,09	4	0,34
4) Pelayanan SPB belum menggunakan sistem pelayanan terpadu/ satu atap	0,11	4	0,46
5) Kurangnya syahbandar dan pengawas perikanan di PP Untia	0,11	4	0,46
Subtotal *Weaknesses (W)*	**0,51**		**-2,17**
Grand Total	**1,00**		**-0,43**

4.1.1. Analisis Strategi Faktor Eksternal *(Eksternal Faktor Analysis Strategy, EFAS)*

Penyusunan matriks *External Strategic Factor Analysis Summary* (EFAS) yaitu kegiatan mendeskripsikan dan menganalisis faktor peluang *(opportunity)* dan ancaman *(threat)* yang ada dalam proses penerbitan surat persetujuan berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia. Faktor peluang *(opportunity)* merupakan faktor yang berasal dari luar yang bersifat mendukung dan memberi harapan perbaikan proses penerbitan surat persetujuan berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia. Faktor ancaman *(threat)* juga berasal dari luar namun bersifat mengganggu dan menghambat

penerapan proses penerbitan surat persetujuan berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia.

Faktor eksternal adalah faktor yang sangat mempengaruhi penerbitan surat persetujuan berlayar yang berasal dari luas sistem (manajemen Pelabuhan Perikanan Untia). Unsur yang termasuk dalam faktor eksternal diuraikan sebagai berikut:

Peluang *(Opportunity)*

1) Perkembangan industri, dunia usaha dan dunia di era revolusi 4.0.
2) Permintaan ekspor produk perikanan sangat tinggi.
3) Banyaknya perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang memiliki bidang ilmu perikanan dan kelautan.

Ancaman *(Threat)*

1) Kualitas dan stabilitas jaringan internet.
2) Adanya tangkahan sebagai tempat kapal perikanan melakukan bongkar hasil tangkapan. Hasil wawancara dengan Observer di Pelabuhan Perikanan Untia, bahwa "Beberapa kapal perikanan yang berukuran sampai dengan 30 GT melakukan bongkar hasil tangkapan di tangkahan dan hasil bongkaran akan di bawah ke PPI Paotere menggunakan kapal pengangkut ukuran kecil (dibawah 10 GT). Hal ini membuat pengawasan dan pendataan hasil tangkapan kapal perikanan semakin sulit, apalagi bila kapal perikanan di tangkahan tidak memiliki SPB dan hampir semua kapal di tangkahan tidak melaporkan hasil tangkapannya".
3) Sistem kepemilikan kapal perikanan masih pribadi. Kepemilikan pribadi cenderung tidak memiliki tata kelola armada kapal yang baik atau konvensional. Sistem rekrutmen Nakhoda dan ABK kapal tidak berbasis kompetensi, bahkan cenderung bersifat kekeluargaan.
4) Sumberdaya manusia perikanan tangkap di Kota Makassar dalam hal ini nelayan mempunyai tingkat pendidikan rendah. Hasil survei menunjukkan nelayan dengan tingkat pendidikan sekolah dasar sebesar 50%, sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) masing-masing 25%. Keadaan ini merupakan hal yang umum dijumpai di kalangan nelayan.

Tabel 4.9. Faktor Eksternal Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia

Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)
Peluang *(Opportunity)*			
1. Perkembangan industri, dunia usaha dan dunia di industri 4.0	0,14	4	0,57
2. Industrialisasi sektor perikanan tangkap	0,10	3	0,29
3. Banyaknya perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang memiliki bidang ilmu perikanan dan kelautan	0,14	3	0,43
Subtotal *Opportunity (O)*	**0,38**		**1,29**
Faktor Strategis Eksternal	**Bobot**	**Rating**	**Skor (Bobot x Rating)**
Ancaman *(Threat)*			
1. Kualitas dan stabilitas jaringan internet yang terkadang mengalami gangguan dan memperlambat proses pelayanan	0,14	2	0,29
2. Adanya tangkahan sebagai tempat kapal perikanan melakukan bongkar hasil tangkapan	0,10	1	0,10
3. Sistem kepemilikan kapal perikanan masih pribadi	0,10	1	0,10
4. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran tentang pentingnya SPB dalam melakukan pelayaran	0,14	2	0,29
5. Tingkat pendidikan/ kapasitas nelayan rendah	0,14	2	0,29
Subtotal *Threat (T)*	**0,62**		**-1,05**
Grand Total	**1,00**		**0,24**

4.1.2. Matriks Ringkasan Analisis Faktor Strategis *(Strategic Factor Analysis Summary, SFAS)*

Matriks ringkasan analisis faktor strategis atau SFAS *(strategic factor analysis summary)*, digunakan untuk meringkas faktor strategis organisasi dengan menggabungkan faktor eksternal-EFAS dengan faktor internal-IFAS, hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut.

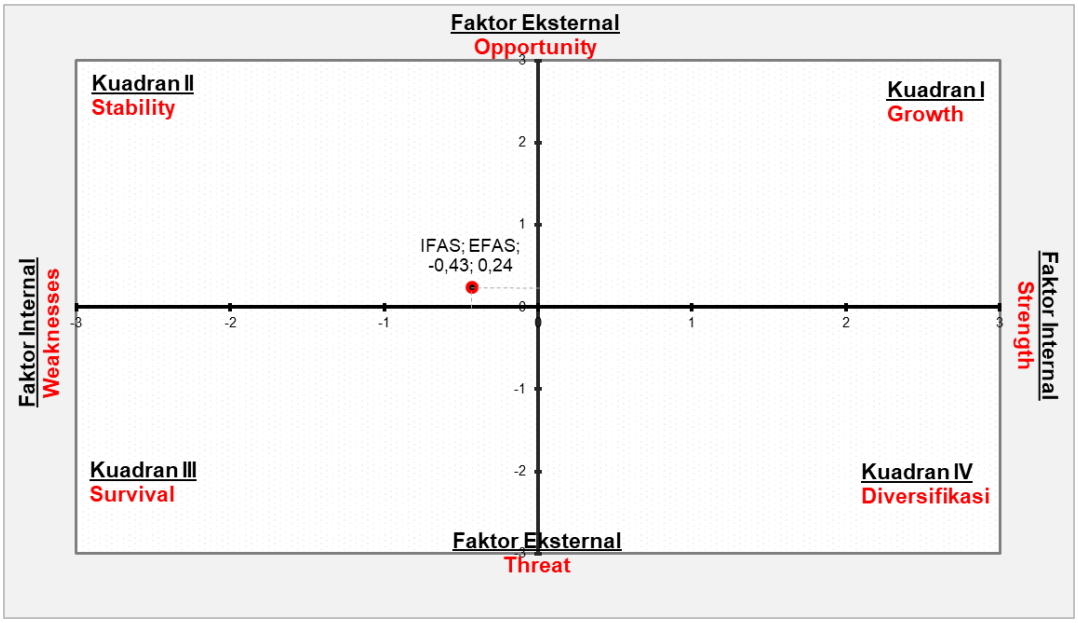
Tabel 4 10. Matriks SFAS - SWOT

Faktor Strategis SFAS	Bobot	Rating	Skor (Bobot x Rating)	Keterangan
1. Syahbandar di PP Untia memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan SPB	0,12	4	0,47	Jangka panjang
2. Sistem Informasi Teman SPB memudahkan Syahbandar dalam menerbitkan SPB	0,12	4	0,47	Jangka panjang
3. Kerjasama dan koordinasi antar Pelabuhan Perikanan, KKP, DKP Provinsi	0,09	3	0,28	Jangka panjang
4. PP Untia belum memiliki status kelas pelabuhan	0,09	5	0,57	Jangka Menengah
5. Pelayanan SPB belum menggunakan sistem pelayanan terpadu/ satu atap	0,09	4	0,46	Jangka Menengah
6. Kurangnya syahbandar dan pengawas perikanan di PP Untia	0,09	4	0,46	Jangka Pendek
7. Perkembangan industri, dunia usaha dan dunia di era revolusi 4.0	0,07	4	0,28	Jangka panjang
8. Banyaknya perguruan tinggi di Sulawesi Selatan yang memiliki bidang ilmu perikanan dan kelautan	0,07	3	0,21	Jangka Menengah
9. Industrialisasi sektor perikanan tangkap	0,05	3	0,14	Jangka Pendek
10. Kualitas dan stabilitas jaringan internet	0,07	2	0,14	Jangka Pendek
11. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran tentang pentingnya SPB dalam melakukan pelayaran	0,07	2	0,14	Jangka Pendek
12. Tingkat pendidikan/ kapasitas nelayan rendah	0,07	2	0,14	Jangka Pendek
Grand Total	**1,00**		**3,74**	

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Hasil analisis faktor strategis internal (IFAS) dan analisis faktor strategis eksternal (EFAS), menunjukkan posisi Pelabuhan Perikanan Untia dalam upaya perbaikan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar berada pada kuadran I (disajikan pada gambar 4.5). Posisi di kuadran I menggambarkan bahwa Pelabuhan Perikanan Untia memiliki kekuatan

internal yang kuat dan berpeluang meningkatkan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar. Oleh karena itu strategi yang direkomendasikan adalah strategi *stability*. Strategi stability diarahkan untuk mempertahankan kekuatan dengan berupaya memanfaatkan peluang dan memperbaiki kelemahan. Pelabuhan Perikanan Untia dalam kondisi prima dan mantap, sehingga benar-benar dimungkinkan untuk terus menjalankan program peningkatan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar sesuai dengan arahan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.



Gambar 4.7. Matriks Grand Strategis Peningkatan Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia

Tabel 4. 11. Matriks SWOT Peningkatan Pelayanan Penerbitan SPB di PP Untia

Faktor Internal / **Faktor Eksternal**	**Kekuatan *(Strength)***	**Kelemahan *(Weaknesses)***
	• Syahbandar di PP Untia memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan SPB • Sistem Informasi Teman SPB memudahkan Syahbandar dalam menerbitkan SPB • Kerjasama dan koordinasi antar Pelabuhan Perikanan, KKP, DKP Provinsi	• PP Untia belum memiliki status kelas pelabuhan • Pelayanan SPB belum menggunakan sistem pelayanan terpadu/ satu atap • Kurangnya syahbandar dan pengawas perikanan di PP Untia
Peluang *(Opportunity)*	**Strategi S-O**	**Strategi W-O**
• Revolusi industri 4.0 • Industrialisasi sektor perikanan tangkap • Dukungan Perguruan tinggi	• Meningkatkan kapasitas Syahbandar dibidang teknologi sistem informasi • Melakukan kolaborasi dan elaborasi antara PP Untia, Dinas Perikanan Provinsi dan Kota serta perguruan tinggi melalui kajian kebijakan mendorong kapal perikanan beraktivitas di PP Untia. •	• Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membuat kajian naskah akademis penetapan status kelas pelabuhan • Pelayanan berbasis sistem pelayanan terpadu satu atap dengan dukungan teknologi sistem informasi • Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyediaan SDM yang berkompeten dan handal dalam tata kelola pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan
Ancaman *(Threat)*	**Strategi S-T**	**Strategi W-T**
• Kualitas dan stabilitas jaringan internet • Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran tentang pentingnya SPB dalam melakukan pelayaran • Tingkat pendidikan/ kapasitas nelayan rendah	• Peningkatan kapasitas *Bandwidth* jaringan internet di PP Untia • Melakukan sosialisasi secara berkala dan terstruktur tentang pentingnya SPB bagi keselamatan pelayaran kapal perikanan • Kolaborasi dan elaborasi antara PP Untia, PSDKP Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota dalam pengawasan kapal perikanan di wilayah kerja PP Untia	• Kerjasama PP Untia dengan Internet Provider untuk menyediakan layanan internet yang handal dalam mendukung pelayanan terpadu satu atap • Peningkatan kapasitas SDM PP Untia melalui Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan terkait dengan penerbitan SPB.

Sumber: Hasil Olah Data, 2021

Berdasarkan hasil analisis SWOT menghasilkan kombinasi strategi yaitu strategi S-T, strategi W-T, strategi SO, dan strategi WO. Strategi SO adalah 1) Peningkatan kemampuan bidang teknologi sistem informasi Syahbandar di PP Untia; dan 2) Melakukan kolaborasi dan elaborasi antara PP Untia, Dinas Perikanan Provinsi dan Kota serta perguruan tinggi.

Strategis WO adalah 1) Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membuat kajian naskah akademis penetapan status kelas pelabuhan; 2) Pelayanan berbasis sistem pelayanan terpadu satu atap dengan dukungan teknologi sistem informasi; 3) Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyediaan SDM yang berkompeten dan handal dalam tata kelola pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

Strategi ST adalah 1) Peningkatan kapasitas Bandwidth jaringan internet di PP Untia; 2) Melakukan sosialisasi secara berkala dan terstruktur tentang pentingnya SPB bagi keselamatan pelayaran kapal perikanan; 3) Kolaborasi dan elaborasi antara PP Untia, PSDKP Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota dalam pengawasan kapal perikanan di wilayah kerja PP Untia.

Strategi WT adalah 1) Kerjasama PP Untia dengan Internet Provider untuk menyediakan layanan internet yang handal dalam mendukung pelayanan terpadu satu atap; 2) Peningkatan kapasitas SDM PP Untia melalui Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan terkait dengan penerbitan SPB.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

a) Dasar hukum penerbitan surat persetujuan berlayar berdasarkan pada dua kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (UU No. 45/2009) dan Kementerian Perhubungan (UU No. 17/2008), kedua kementerian ini dibawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (UU No.11/2020). Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SPB diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah No. 27/2021, Permen KP No.3/PERMEN-KP/2013 dan Permenhub No. PER.82 Tahun 2014.

b) Pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar di Pelabuhan Perikanan Untia dilakukan di ruangan seksi kesyahbandaran. Penerapan prosedur penerbitan SPB di PP Untia hampir seutuhnya sudah memenuhi persyaratan. Namun dalam pelaksanaan di lapangan belum efektif karena belum menerapkan sistem pelayanan terpadu satu atap.

c) Indeks kepuasan masyarakat/ nelayan (IKM) terhadap pelayanan penerbitan SPB pada periode pengukuran Agustus-November 2021 diperoleh nilai 82,32 masuk dalam kategori kinerja “Baik” dengan mutu pelayanan ”B”. Namun masih terdapat tiga unsur dengan nilai rendah yakni (1) penanganan pengaduan pelanggan, (2) kecepatan pelayanan, (3) kemampuan dan kecakapan petugas.

d) Tata Kelola pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar di PP Untia berada pada kuadran II yang menunjukkan bahwa PP Untia memiliki kekuatan atau kelebihan namun terkendala oleh kelemahan yang ada. Strategi yang dipilih berdasarkan status manajemen adalah strategi stability. Strategi dapat dilakukan dengan penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membuat kajian naskah akademis penetapan status kelas pelabuhan. Selain itu PP Untia dapat mengoptimalkan pelayanan penerbitan SPB dengan membentuk unit/pos pelayanan terpadu satu atap dengan dukungan teknologi sistem informasi; serta kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyediaan SDM yang berkompeten dan handal dalam tata kelola pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran di pelabuhan perikanan

2. Saran

a) Pelabuhan Perikanan Untia segera ditetapkan status kelas pelabuhan dan nomenklatur kelembagaan Pelabuhan Perikanan Untia.

b) Perlu segera dibentuk unit pelayanan terpadu satu atap dengan dukungan teknologi sistem informasi.

c) Diperlukan adanya regulasi yang mengatur kapal-kapal kecil <10 GT untuk mempermudah dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Djewed, N. (2020) 'Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Banggai', *Jurnal Yustisiabel*, 4(1).

DPR RI (2020) *Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Indonesia.

DPR RI (2008). *Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*. Indonesia.

DPR RI (2009). *Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan*. Indonesia.

Kementerian Perhubungan (2010) *Peraturan Kementerian Perhubungan KM 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*. Indonesia.

KEMENHUB (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar*. Indonesia

KKP (2013). *Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan*. Indonesia.

KKP RI (2012). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan*. Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM (2021). P*eraturan Pemerintah No.27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.* Indonesia

Lubis, E. (2012) *Pelabuhan Perikanan*. Bogor: IPB Press.

Rangkuti, F. (2006) *Analisa SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Riduawan (2009) *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN 1 BIODATA TIM PENELITI

1. Ketua Pelaksana:

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	**Shidik Burhani, ST., MT.**
NIP	:	19851030 201903 1 005
NIDN	:	0030108503
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Pinrang, 30 Oktober 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pangkat / Golongan / TMT	:	Penata Muda Tingkat I/III.b
Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
HP	:	081 1357 3771
E-mail	:	shidik.burhan@gmail.com
Alamat Kantor	:	Jl. Poros Makassar-Pare Km.83 Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sul-Sel.
Telp.	:	(0410) 2312703 / 2312704
Faks	:	(0410) 2312705
Alamat Rumah	:	Perumahan New Griya Barombong H4/ 10 Kel. Kanjilo Kec. Barombong Kab Gowa-Sul Sel
Mata Kuliah yang Diampu	:	1. Operasional Pelabuhan 2. Perancangan Sistem Informasi Pelabuhan 3. Sistem Informasi Kepelabuhanan 4. Metode Penelitian 5. Apresiasi Komputer 6. Pengawasan dan Penyidikan Perikanan 7. Rancangan Pembangunan Pelabuhan 8. Pengolahan Data Perikanan 9. Logistik dan Maintenance 10. Dasar-dasar Kepelabuhanan 11. Kepabeanan, Imigrasi, Karantina, Otoritas Pelabuhan 12. Transportasi Laut dan Bangunan Apung 13. Perencanaan Pelabuhan Perikanan 14. Muatan Kapal dan Muatan Berbahaya 15. Ekspor Hasil Perikanan 16. Tugas Merancang 17. Sistem dan Operasi Kelautan

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	UNHAS MAKASSAR	UNHAS MAKASSAR
Bidang Ilmu	Teknik Sistem Perkapalan	Teknik Transportasi

Tahun Masuk-Lulus	2003 - 2007	2012-2016
Judul Skripsi/Tesis	Analisis Kekuatan Daun Baling-Baling Kapal Latih BP2IP Barombong	Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi Kepulauan Kota Makassar
Nama Pembimbing	• Ir. Rosmini, MT. (Ketua) • Surya Hariyanto, ST., MT. (Anggota)	• Prof. Dr. Shirly Wunas. (Ketua) • Dr. Ir. Ganding Sitepu, MT., . (Anggota)

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
1	2016	Pengembangan Jaringan Prasarana Dan Pelayanan Transportasi Kepulauan Kota Makassar	Mandiri	10.000
2	2020	Optimalisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Untia Makassar	BOPTN Politani Neg. Pangkep	10.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
1	2013	Penerapan Alat Bantu Pemanggil Ikan dengan Suara yang Ramah Lingkungan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru	DIPA Politani Neg. Pangkep	3.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	The Development of Infrastructure and Service Networks for Island Transportation in Makassar City	OSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE)	17/5/2020

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam Biodata ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan program DPTM.

Pangkep, 23 Maret 2021

Yang Membuat,

Shidik Burhani, ST., MT.
NIP. 19851030 201903 1 005
NIDN : 0030108503

II. Anggota Pelaksana:

1. Anggota Pelaksana 1

A. Identitas Diri

Nama Lengkap	:	**Syamsul Marlin Amir, ST.,M.Si**
NIP	:	19790507 200501 1 001
NIDN	:	0007057905
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Maros, 7 Mei 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Pangkat / Golongan / TMT	:	Penata Tingkat I / IIId / 01 Oktober 2015
Jabatan Fungsional	:	Lektor
HP	:	085 242 844 222
E-mail	:	syamsulmarlin.ppnp@gmail.com syamsulmarlin@mail.polipangkep.ac.id
Alamat Kantor	:	Jl. Poros Makassar-Pare Km.83 Mandalle, Kabupaten Pangkep, Sul-Sel.
Telp.	:	(0410) 2312703 / 2312704
Faks	:	(0410) 2312705
Alamat Rumah	:	Jl Mawar No. 30 Maros, Kab. Maros Sul-Sel. 90515
Mata Kuliah yang Diampu	:	18. Dasar-Dasar Pelabuhan 19. Tatalaksana Pelabuhan Perikanan 20. Undang-Undang Pelabuhan Perikanan 21. Rancangan Pembangunan Pelabuhan 22. Alat-Alat Navigasi 23. Perencanaan Pelayaran Kapal Perikanan 24. Perlengkapan Kapal 25. Keselamat dan Kesehatan Kerja di Atas Kapal 26. Pengolahan Data Perikanan 27. Apresiasi Komputer 28. Menggambar Teknik

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	**S-1**	**S-2**
Nama Perguruan Tinggi	UNHAS MAKASSAR	IPB BOGOR
Bidang Ilmu	Teknik Sipil	Teknologi Perikanan Tangkap
Tahun Masuk-Lulus	1998-2004	2008-2011
Judul Skripsi/Tesis	Studi Karakteristik Parameter Sondir Pada Deposit Tanah Pasir Akibat Pemancangan Kelompok Tiang	Desain Dermaga Apung Perikanan ”Kasus Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kota Palopo Sulawesi Selatan”.
Nama Pembimbing	• Ir. M. Jusmin Muliadi, MSi. (Ketua)	• Dr. Ir. Ernani Lubis, Dea. (Ketua)

	• Tri Harianto, ST., MT. (Anggota)	• Prof. Dr. Ir. Bambang Murdiyanto, M.Sc. (Anggota)

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
1	2013	Desain Dermaga Apung Perikanan Menggunakan Material Floaton Unit	Mandiri	3.000
2	2014	Kegiatan Penangkapan Ikan di Pesisir Barat Selatan Pulau Kei Kecil Kepulauan Kei Maluku Tenggara	Mandiri	3.000
3	2017	Study on The Prohibition of Hela Pukat (Dogol) Using Crab Resources in Pangkep District	BOPTN Politani Neg. Pangkep	12.500
4	2018	Pemanfaatan Kemasan Pendingin Pakai Ulang *Ice Gel* Pada Kelompok Penjaja Ikan di PPI Labuang Kabupaten Maros	BOPTN Politani Neg. Pangkep	10.000
5	2020	Optimalisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Untia Makassar	BOPTN Politani Neg. Pangkep	10.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
1	2013	Perawatan Mesin Kapal Perikanan di Pulau Samatellu Raya, Kab. Pangkep	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
2	2013	Penggunaan Alat-Alat Komunikasi Untuk Keselamatan di Laut	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
3	2013	Penggunaan Lampu Celup Bawah Air Pada Perikanan Purse Seine di Kab. Pangkep, Sul-Sel	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
4	2013	Olahan Nugget Ikan Untuk Peningkatan Gizi Keluarga Nelayan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
5	2014	Sosialisasi Penggunaan Alat-Alat Navigasi Elektronik pada Nelayan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
6	2014	Perbaikan dan Perawatan Mesin-Mesin Kapal Nelayan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
7	2014	Perawatan Body Kapal Nelayan dengan Fibre Galss	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
8	2015	Pemanfaatan Rumpon Elektonik Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
		Dalam Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan		
9	2015	Penentuan Daerah Penangkapan Rajungan Dengan Alat Tangkap Jaring Dalam Rangka Meningkatkan Hasil Tangkapan di Kab. Pangkep	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
10	2015	Perawatan Mesin Kapal Perikanan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
11	2015	Peningkatan Keterampilan Nelayan dalam Penggunaan GPS dan Pembacaan Peta Zona Potensi Penangkapan Ikan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
12	2016	IbM bagi Kelompok Penangkar Bibit Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai	Ristek Dikti	33.000
13	2017	Sarana Penangkapan Ikan Berwawasan Lingkungan di Desa Nelayan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
14	2017	Sosialisasi Simulator Navigasi di Desa Corawali Kec. Tanete Rilau	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Desain Dermaga Apung Perikanan Menggunakan Material *Ferrocement*.	Jurnal Agria, Universitas Sriwijaya	Volume 7 No.1 Edisi Agustus 2011
2	Teknologi Penangkapan Tepat Guna Perikanan Pelagis Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara	Jurnal Agria, Universitas Sriwijaya	Volume 7 No.1 Edisi Agustus 2011
3	Potensi dan Peluang Pengembangan Ikan Teri (*Stolephorus* sp) di Kabupaten Maluku Tenggara	Jurnal Agria, Universitas Sriwijaya	Volume 7 No.1 Edisi Agustus 2011
4	Desain Dermaga Apung Perikanan Menggunakan Material *Floaton Unit*	Jurnal Multek (Teknik) Kopertis IX	Vol.VIII No.1 Edisi Februari 2013
5	Kegiatan Penangkapan Ikan di Pesisir Barat Selatan Pulau Kei Kecil Kepulauan Kei Maluku Tenggara	Jurnal Galung Tropika, Universitas Muhammadiyah Parepare	Vol. 3, No. 3, Edisi September 2014

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Perlengkapan Kapal Perikanan	2012	199	P3AI Politani Pangkep ISBN: 978-602-7955-06-6
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Atas Kapal	2012	153	P3AI Politani Pangkep ISBN: 978-602-7955-03-5

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam Biodata ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan program DPTM.

Pangkep, 23 Maret 2021

Yang Membuat,



Syamsul Marlin Amir, ST., M.Si.
NIP. 19790507 200501 1 001
NIDN : 0007057905

Anggota Pelaksana 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	: Ir. Syamsul Hadi, M.Si.
2	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
3	Golongan/Pangkat	: IV.b / Pembina Tk. I
4	Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
5	NIP	: 196203191989031001
6	NIDN	: 0019036202
7	Tempat dan Tanggal Lahir	: Kediri/ 19 Maret 1962
8	E-mail	: samsulhady001@gmail.com syamsulhadi@mail.polipangkep.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	: 0411-4721712/ 085215617679
10	Alamat Kantor	: Jl. Poros Makassar-Pare Km.83 Mandalle Pangkep
11	Nomor Telepon/Faks	: 0410-2312703/0410-2312705
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Wirausaha Penangkapan Ikan 2. Tata laksana Pelabuhan Perikanan 3. Bangunan Kapal 4. Olah Gerak kapal 5. Stabilitas kapal

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNIBRAW MALANG	UNHAS MAKASSAR	-
Bidang Ilmu	Managemen Sumberdaya Perikanan (MSP)	Ekonomi Sumberdaya Alam	-
Tahun Masuk-Lulus	1981-1986	1994-1997	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Studi Tentang Perbedaan Tali Ris atas Dengan Tali Ris Bawah Terhadap Hasil tangkapan di Perairan Kab. Tuban	Model Budidaya Silvofishery Terhadap Produksi di Kec. Samataring, Kab. Sinjai	-
Nama Pembimbing/Promotor	Ir. Damanhuri, M.Si (ketua). Ir. Martinus. (Anggota)	Dr.Ir. John Foeh, DEA (Ketua) Dr.Ir.Achmar Mallawa, DEA (Anggota)	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
1	2008	Perbedaan Lama Perendaman Jaring Insang Dasar Terarhadap hasil Tangkapan Rajungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan Kab. Barru	DIPA POLITANI	10.000
2	2012	Analisis Efisiensi dan Produktifitas alat Tangkap Cantrang di Desa Pancana Kab. Barru	DIPA POLITANI	10.000
3	2013	Model Pengembangan Sylvofishery di Kawasan Hutan Mangrove Desa Tongke-Tongke Kab. Sinjai	DIPA POLITANI	20.000
4	2014	Kajian Pengembangan Bibit Mangrove Untuk Kebutuhan Rehabilitasi Pantai Di Sulawesi Selatan	Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Regional Sulawesi	25.000
5	2015	Analisis Dampak Perubahan iklim Global Terhadap Ancaman Kepunahan Biodiversitas Stok Sumberdaya Ikan Kembung di Indonesia	Ristek Dikti	75.000.000
6	2016	Analisis Dampak Perubahan iklim Global Terhadap Ancaman Kepunahan Biodiversitas Stok Sumberdaya Ikan Kembung di Indonesia	Ristek Dikti	75.000.000
7	2017	Optimalisasi Usaha Perikanan Tangkap dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Pelagis di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan	BOPTN	12.500.000
8	2020	Optimalisasi Penerapan E-Logbook Penangkapan Ikan di Pelabuhan Untia Makassar	BOPTN Politani Neg. Pangkep	10.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
1	2013	Pemeliharaan dan Perawatan alat Penangkapan Ikan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000
2	2013	Sosialisasi Penggunaan alat-alat navigasi elektronik pada nelayan	DIPA Politani Neg. Pangkep	5.000

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Ribu Rp)
3	2014	Rehabilitasi Pantai Dengan Penanaman Mangrove di Kelurahan Bawasalo Kab. Pangkep	DIPA Politani Pangkep	5.000
4	2015	I_bM Aplikasi Wadah Berinsulin Pada Kelompok Penjaja Ikan di PPI Paotere	Dikti	44.500
5	2016	I_bM bagi Kelompok Penangkar Bibit Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai	Ristek Dikti	33.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Perbedaan lama Perendaman Jaring Insang Dasar Terhadap Hasil tangkapam Rajungan (*Portunius pelagicus*) di Perairan Kab. Barru	Jurnal Lutjanus/Politani Pangkep	Vol.16 No.2 Tahun 2011
2	Analisis pengaruh Penggunaan Jenis Umpan Yang Berbeda terhadap hasil Tangkapan Ikan Karang dengan Bubu Dasar di Kawasan Terumbu Karang dimPerairan Kab. Barru	Jurnal Jupiter UPT Perpustakaan UNHAS	Vol. XII, No.1, Maret 2013
3	Analisis Efisiensi dan Produktifitas Alat Tangkap Cantrang di Desa Pancana Kab. Barru	Jurnal Jupiter UPT Perpustakaan UNHAS	Vol. XII. No.2 Juni 2013
4	Pengaruh Penggunaan Shelter yang berbeda pada Bubu Dasar Terhadap hasil Tangkapan di Perairan Kab. Barru	Jurnal Agrokomplek Galung Tropika Unpar	Vol.3. No.2 2014
5	Biologi reproduksi ikan kembung lelaki *Rastreliger kanagurta* di perairan pesisir Takalar dan Makassar	Marine Fisheries	Vol.3. Edisi 17

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

G. Karya Buku dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Pelabuhan Perikanan	2009	105	P3AI Politani Pangkep ISBN: 978-602-9301-01-4
2	Hitung dan Pelayaran Astronomi	2012	142	P3AI Politani Pangkep ISBN: 978-602-97457-8-8
3	Hukum Perkapalan	2014	126	P3AI Politani Pangkep

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Instansi Lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Satyalancana Karya Satya Sapta XX tahun	Pemerintah / Set Neg.	2015

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam Biodata ini benar dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpau ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian Biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan program DPTM.

Pangkep, 23 Maret 2021
Yang Membuat,



Ir. Syamsul Hadi, M.Si.
NIP. 19620319198903 1 001
NIDN : 0019036202

LAMPIRAN 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini dengan baik sesuai rencana, tahapan, dan tujuan yang ditetapkan, diperlukan anggaran biaya sebesar Rp. 8.800.000.- (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan komponen pembiayaan seperti disajikan berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Bahan dan Peralatan Penelitian	5.720.000
2.	Perjalanan dan Biaya Lain-lain	3.080.000
Jumlah Biaya		**8.800.000**

Bahan dan Peralatan Penelitian

No.	Bahan dan Peralatan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Clipboard	5 Pcs	20.000	100.000
2	Life Jacket	2 Pcs	450.000	900.000
3	Flashdisk	2 Pcs	150.000	300.000
4	Komunikasi dan Data	1 Ls	1.000.000	1.000.000
5	Ballpoint	1 Dos	75.000	75.000
6	Kertas A4 80 gr	6 Rim	55.000	330.000
7	Tinta Refill Hitam Canon Seri G	3 Pcs	145.000	435.000
8	Tinta Refill Warna Canon Seri G	4 Pcs	145.000	580.000
9	Penggandaan/ Fotokopi	1 Paket	1.000.000	1.000.000
10	Biaya FGD/ Rapat	1 Paket	1.000.000	1.000.000
Jumlah Biaya				**5.720.000**

Perjalanan dan Biaya Lain-Lain

No.	Tujuan	Volume	Biaya Satuan (Rp)	Biaya (Rp)
1	Perjalanan Pangkep-Makassar PP	4 kali	450.000	1.800.000
2	Seminar	1 paket	100.000	100.000
3	Publikasi jurnal	1 paket	680.000	500.000
4	Pembuatan laporan kemajuan dan laporan akhir	10 paket	50.000	500.000
Jumlah Biaya				**3.080.000**